

RENCANA

KERJA

PEMERINTAH

DESA KWANGSAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH DESA KWANGSAN

KECAMATAN SEDATI

KABUPATEN SIDOARJO



**KEPALA DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA KWANGSAN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KWANGSAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KWANGSAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Desa yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 15);
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 102);
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 28);
 21. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2019 Nomor 2);
 22. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN
dan
KEPALA DESA KWANGSAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KWANGSAN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA KWANGSAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kwangsan.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
10. Pembangunan Desa adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
11. Perencanaan Pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
12. Pembangunan partisipatif adalah suatu system pengelolaan Pembangunan di desa dan Kawasan perdesaan yang dikoordinasi oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawaran antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di Danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

16. *Sustainable Development Goals* selanjutnya disebut sebagai SDGs adalah Upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.
17. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewenangan desa berupa asset dan potensi asset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan Masyarakat desa.
18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.
19. Peta jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan. Keluarga, keadilan bagi Masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumberdaya local, pengusutamaan perdamaian, serta kearifan local.
24. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.

26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki Prakarsa dan/atau yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan Prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong-royong di kalangan masyarakat desa.
28. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, terdiri dari unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat.
29. Pihak ketiga adalah Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Dasar Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi dan Misi.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa.

3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa.

3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa.

BAB IV : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN DAN PEMBANGUNAN

4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya.

4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB V : USULAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN SKALA KABUPATEN

5.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa.

5.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Desa dan Pihak Ketiga.

5.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

5.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 3

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Kwangsan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.


Pasal 4


RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kwangsan
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

KEPALA DESA KWANGSAN

SUTRISNO



Diundangkan di Kwangsan
Pada tanggal 16 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA KWANGSAN


ROCHMAWATI



LEMBARAN DESA KWANGSAN TAHUN 2024 NOMOR 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
- 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 15);
 - 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 18);
 - 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
 - 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 102);
 - 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 28);
 - 21 Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2019 Nomor 2);
 - 22 Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2021 Nomor 1).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki tahun keempat dalam dokumen RPJM Desa tahun 2021 – 2027 (Peraturan Desa No 02 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2027).

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

A. Maksud

1. Sebagai pedoman dan penjabaran dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dalam Tahun Anggaran 2024 serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kwangsan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa Kwangsan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa Kwangsan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

B. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan setiap tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2025 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi dan Misi.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa.
- 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa.
- 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa.

BAB IV : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN DAN PEMBANGUNAN

- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
- 4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat
- 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB V : USULAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN SKALA KABUPATEN

- 5.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa.
- 5.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Desa dan Pihak Ketiga.
- 5.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
- 5.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi Dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Kwangsan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kwangsan, *sebagai berikut:*

“Terwujudnya Desa Kwangsan yang lebih maju, berprestasi, berbudaya dan kreatif, melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, pengelolaan sumberdaya alam dengan maksimal Kemampuan Ekonomi dan Kepedulian Sosial Masyarakat dan Pemantapan Pembangunan di Berbagai Bidang, berlandaskan Riligijs/Keagamaan, Kultur dan Budaya Daerah.”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Kwangsan merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Kwangsan.

Dalam meraih visi Desa Kwangsan seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Kwangsan *diantaranya:*

1. Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Aparatur Pemerintah Desa Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Nofisik diberbagai Bidang
3. Menumbuh kembangkan dan Melestarikan Bakat Seni, Budaya dan olah raga

4. Meningkatkan Potensi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan untuk kemakmuran Desa Kwangsan
5. Menggali Potensi Desa dalam rangka peningkatan PAD Untuk Kesejahteraan Warga
6. Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga Desa
7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemampuan Daya Saing Sosial Ekonomi
8. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat
9. Meningkatkan Produktifitas Sektor Pertanian

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

A. Profil Desa

Desa Kwangsan adalah salah satu wilayah administrasi di wilayah kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dari penelusuran sejarah tentang asal usul desa dan sejarah terbentuknya Desa Kwangsan belum diperoleh data faktual yang menggembirakan. Kwangsan atau Kuangsan bila itu benar, berasal dari kosa kata bahasa mandarin yang artinya “Gunung Tambang”, betul kah di Desa Kwangsan dulu ada gunung tambang ?, tambang mineral apa? karena wilayah desa ini sebagian besar adalah lahan pertanian, dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, dan lokasinya dekat dengan laut, lebih tepatnya muara.

Dalam membahas tentang sejarah terbentuknya Desa Kwangsan, ada beberapa teori terkait sejarah terbentuknya desa-desa di Jawa pada umumnya yang dikemukakan oleh Kern dan Van den Berg yang menyatakan bahwa desa-desa di Jawa dibentuk atas pengaruh Hindu yang berasal dari India. Sedang ahli lainnya Van Vollen Hoven dan Brandes menyatakan bahwa desa-desa di Indonesia bukan dibentuk atas pengaruh Hindu, melainkan terbentuk sendiri oleh bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada realita bahwa sebagian besar daerah di luar pulau Jawa tidak mendapat pengaruh Hindu. Kalau merujuk pada teori tersebut diatas, maka di Kwangsan belum ditemukan data atau benda atau bangunan bersejarah peninggalan Hindu, dan juga belum diperoleh data penduduknya pemeluk agama Hindu, bahkan mayoritas justru beragama Islam. Kata “desa” berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang

merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, Yulianti, 2003 : 24).

Kata Desa juga berasal dari bahasa Sanskerta *dhesi*, yang mempunyai arti sebagai tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1993) disebutkan desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar Kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan Kota; (3) tempat, tanah, daerah. Sedangkan masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar Kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan Institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang daripada Kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Khusus tentang sejarah pertumbuhan masyarakat desa Kwangsan, merujuk pendapat para ahli yang melakukan penelitian tentang sejarah desa, terdapat beberapa prinsip yang mengikat warga desa menjadi suatu persekutuan hidup dan kesatuan yang bulat. Koentjaraningrat (1967) mengemukakan adanya empat prinsip hubungan yang mengikat kelompok manusia, yaitu: 1) prinsip hubungan kekerabatan (persekutuan hukum genealogis; 2) prinsip hubungan tempat tinggal (persekutuan hukum teritorial); 3) prinsip tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis; 4) prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat perdesaan sendiri, tetapi datang dari atas, seperti adanya aturan-aturan, undang-undang yang dibuat pemerintah.

Akan halnya sejarah Desa Kwangsan, Apakah terbentuk karena hubungan kekerabatan, hubungan tempat tinggal, faktor ekologis, atau terbentuk dari aturan atau undang undang di atasnya yang dikeluarkan oleh pemerintah ?, Jadi melihat proses lahirnya masyarakat desa, maka terbentuknya Desa Kwangsan sebagai suatu

kesatuan diawali dengan hubungan sekitar individu yang mencakup kaum keluarga, kerabat, dan tetangga-tetangga dekat saja. Dalam lingkungan kecil itu tumbuh aktivitas sosial, biasanya mengenai lapangan kehidupan sehari-hari sekitar rumah tangga yang semuanya itu terikat oleh prinsip kekerabatan dan hubungan tempat tinggal yang berdekatan. Kemudian hubungan-hubungan sosial itu berkembang ke aktivitas-aktivitas yang lebih luas, seperti bidang pertanian dan mata pencaharian lain yang lebih luas.

Desa Kwangsan merupakan wilayah yang subur dengan sumber pengasilan utama penduduknya dari bertani dengan mengelola sawah yang menghasilkan padi untuk kebutuhan sehari-hari, Topografi Desa Kwangsan yang subur karena diapit dua sungai, yakni sungai (kali) *avour* kragan dan Sungai (Kali) Kedungpelur.

Siapa penduduk awal Desa Kwangsan? hal ini masih perlu penelusuran lebih lanjut, secara tutur masyarakat menyebut Mbah Dowo, yang makamnya di Dusun Kwangsan sebagai orang yang pertama kali membuka lahan hutan sebagai permukiman di Desa Kwangsan, siapa Mbah Dowo, darimana asalnya, sampai penulisan sejarah ini belum ditemukan data dan fakta sejarah dan latar belakang tentang Mbah Dowo. Sampai periode penjahan Belanda ke penjahan jepang penduduk desa Kwangsan diperkirakan sekitar 250 KK yang menyebar di dua dusun, yakni dusun Kwangsan dan Wagir. Secara keseluruhan penduduk desa Kwangsan adalah pemeluk ajaran agama Islam, apakah ini berkat perjuangan dakwah Mbah Dowo? Atau kah ada ulama lainnya? namun demikian fakta yang ada, penerus dakwah dilakukan oleh Kyai Drawi, Kyai Kasbani, Kyai Markaban, Kyai Brahim yang mengajarkan AlQuran di mushola yang didirikan di rumahnya, saat ini lokasinya di mushola pribadi milik H. Jamaludin terletak di RT 007 RW 004 Desa Kwangsan yang sebelumnya merupakan wilayah hutan alang alang, pohon pisang, pohon gayam, bambu, sehingga rumah hunian penduduknya hampir semuanya dari bambu dan beratap daun alang alang.

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di perdesaan, demikian juga yang ada di Desa Kwangsan dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang mereka miliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek dan Warren (1963: 78) sebagai berikut:

- a. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku).

- b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bekerjasama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh pada kehidupan yang ada (misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya)
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada di Kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih banyak.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tumbuhnya desa, dalam hal ini termasuk Desa Kwangsan secara pasti tidak diketahui, akan tetapi yang jelas bahwa desa terbentuk karena kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan manusia lain. Di samping itu, untuk mendapatkan perlindungan guna menghadapi ancaman bahaya. Ini semua yang diduga menyebabkan terbentuknya sebuah desa. Dapat dipastikan Desa Kwangsan sudah ada secara definitive dan administrative ketika masa penjajahan Belanda, hal ini diperkuat dengan Status Lurah atau Kepala Desa yang berhasil ditelusuri melalui wawancara dengan sumber masyarakat desa yang mengetahui secara langsung pada periode tersebut, Bahwa Legitimasi Mangkurejo sebagai kepala Desa adalah dari penetapan oleh Belanda melalui surat penetapan (residen) kepala Daerah, namun demikian apakah Mangkurejo adalah kepada desa pertama? hal ini masih perlu penelusuran lebih lanjut, masa pemerintahan Mangkurejo sebagai kepala desa berakhir dengan permasalahan hukum karena yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan dana pajak yang dipungut dari rakyat, sehingga kepemimpinan kepala Desa Berikutnya adalah Matakup yang surat penetapannya diperkirakan pada tanggal 3 Mei 1933¹, proses terpilihnya Matakup sebagai kepala desa mengikuti ordonansi Pemerintah Kolonial Belanda yang dikeluarkan peraturan yang mengatur pemerintahan desa adalah berupa Regerings Reglement (RR) pada tahun 1854 yang

¹ Wawancara Abdurahman, mantan carik yang tanggal lahirnya beriringan dengan waktunya penetapan Matakup Sebagai Kades, versi penuturan orang tuanya

menetapkan bahwa desa berhak memilih Kepala Desa sendiri dan kepala desa diserahi tugas untuk mengatur rumah tangga desa dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati dan Residen (Raharjo, 1999, hal. 164). Peraturan tentang desa yang tercantum dalam RR tahun 1854 tersebut dianggap oleh Pemerintah Kolonial Belanda kurang memberikan landasan yang kuat untuk menguasai desa. Maka pada tahun 1906 dikeluarkan peraturan yang mengatur pemerintahan dan rumah tangga desa. Peraturan itu dinamakan *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang diberlakukan di desa Jawa dan Madura.

Masa pemerintahan Matakup sebagai Kepala Desa pada periode transisi dari pemerintahan penjajahan Belanda ke Pemerintahan Jepang serta Periode Kemerdekaan. Pada fase agresi militer Belanda ditahun 1947 terjadi kefakuman masa pemerintah, hal ini terkait hampir seluruh warganya (secara umum Sidoarjo) mengungsi², setelah Belanda yang membonceng sekutu menguasai Kota Surabaya maka kantong-kantong pejuang kemerdekaan terus terdesak ke wilayah selatan, termasuk sidoarjo yang berhasil juga di kuasai Belanda. Termasuk Kades Matakup juga mengungsi ke wilayah selatan (tepatnya Kota Bangil), markas darurat pejuang berada di Masjid As Syuhada. Pada masa ini rumah rumah penduduk rata dengan tanah, karena dibakar dan dibumihanguskan oleh Belanda, kecuali masjid As Syuhada dan Rumah Matakup. Kefakuman pemerintah Kades Matakup pada periode pengungsian selanjutnya adalah Karnawi selaku kartaker, selanjutnya Mualim meggantikan Karnawi. Pasca agresi militer belanda, dan setelah kembalinya rakyat dari pengungsian, maka masyarakat mendaulat kembali Matakup sebagai Kepala Desa sampai tahun 1974. Pada periode ini setelah rakyat desa Kwangan kembali ke pengungsian, terjadi tragedi memilukan yakni banyak nya rakyat yang meninggal dunia karena kelaparan, banyak jenazah yang bergelimpangan di hampir seluruh penjuru desa karena tidak adanya yang mengurus Jenazah-jenazah tersebut sehingga dibiarkan begitu saja, sehingga pada waktu berikutnya banyak sekali ditemukan kerangka manusia di pinggir pingir jalan, di sawah, di rumah rumah penduduk. Hal ini karena tidak adanya bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh

² (Berita Antara, 24 Januari 1947)

penduduk, karena baru kembali ke pengungsian dan belum bisa mengolah lahan sawahnya.

Pada periode perjuangan menghadapi agresi militer Belanda, dinamika perjuangan di Desa Kwangsan dan Kecamatan Sedati, dan Sidoarjo pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari kiprah perjuangan seorang tokoh ulama dari Desa Gemurung, yakni Kyai Sulaiman dan Kyai Mustofa dari Wadungasri yang memberikan spirit perjuangan serta memberikan gemblengan kekuatan fisik kepada para pejuang, sehingga para pejuang yang bermarkas di masjid As Syuhada tidak dapat dilihat dengan kasat mata oleh Belanda, hal ini berkat karomah dari kedua kyai tersebut. Karomah lainnya dari Kyai Sulaiman, meski hanya menggunakan senjata ketapel (jawa, Setip) dengan batu kerikil sebagai amunisinya, namun mampu membunuh personil pasukan Belanda.

Pada periode pemerintahan Kapala Desa Matakup pernah terjadi pandemi dimana banyak warga yang sakit, sawah lahan pertanian diserang hama, maka atas prakarsa kepala Desa sesuai petunjuk Kyai dan sesepuh desa diselenggarakan acara ruwat desa yang di ikuti oleh segenap warga desa Kwangsan dan di pimpin oleh para Kyai. Kegiatan tersebut dilakukan pada malam jumat pon, di dahului dengan sholat hajat di masjid As Syuhada, kemudian dilanjutkan berkeliling desa mulai jam 12 malam sambil membaca Doa "*Li Khomsatun*"³ kemudian berakhir kembali di Masjid As Syuhada untuk sholat shubuh berjamaah, siangya setelah sholat jumat dilakukan acara selamatan, yang kendurinya disediakan secara swadaya oleh masyarakat desa.

Pendidikan masyarakat desa Kwangsan, sudah ada SR pada saat itu, yang lokasinya di sebelah makam (saat ini menjadi rumah dinas guru SD Kwangsan yang berdiri di atas Tanah TKD), adapun pendidikan agama dilakukan di musholah Kyai Drawi, diteruskan oleh Kyai Kasbani dan Kyai Brahim, namun di Kwangsan belum diperoleh informasi keberadaan pesantren atau sekolah agama pada periode penjajahan Belanda maupun Jepang, Keberadaan Madrasah baru pada masa periode pemerintah Orde Baru.

Pendidikan jaman penjajahan menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan

³ Doa ini pernah dipraktikkan oleh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan santrinya serta diijazahkan kepada masyarakat ketika dulu dilanda pagebluk (baca: wabah)

Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis (*Etische Politiek*) pada tahun 1899 dengan motto “*de Eereschuld*” (hutang kehormatan). Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan. (2) Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan. (3) Pendidikan tinggi. Mereka yang hanya sekolah sampai di *Volkschool* atau Sekolah Rakyat juga cukup beruntung. Ketika Indonesia Merdeka di tahun 1945, seperti tercatat dalam buku Haji Agus Salim (1884-1954): *Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme* (2004), angka buta huruf masih 90 persen. Sekolah hanya bisa dinikmati 10 persen penduduk saja. Sedangkan lulusan HIS biasanya melanjutkan sekolah ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yang setara SMP, lalu dari MULO yang masa belajar tiga tahun akan berlanjut ke *Algemeene Middelbare School* (AMS) atau setara SMA selama tiga tahun. Lulusan sekolah ELS boleh lanjut ke HBS, di mana masyarakat menjalani sekolah menengah selama lima tahun, hanya butuh waktu 12 tahun sekolah dan jika melalui HIS, MULO lalu AMS, butuh waktu 13 tahun.

Bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam masa penjajahan di Desa Kwangsari dan di Jawa pada umumnya. Eksistensi pendidikan Islam pada masa Penjajahan tetap terus tumbuh dan berkembang. Pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat latihan-latihan lain.

Pendidikan agama Islam di masa prakolonial dalam bentuk pengajian Al Qur'an dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren dan lain-lain. Kitab-kitab ini adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang.⁴ Pendidikan Islam yang sederhana ini sangat kontras dengan pendidikan barat yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ketujuh belas. Pada perkembangan selanjutnya pendidikan Islam mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan,

⁴ Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hida Agung, 1985)

materi pengajaran, metode maupun struktur organisasinya sehingga melahirkan suatu bentuk yang baru yang disebut madrasah.⁵

Pendidikan Islam dilaksanakan secara mandiri, dan para muballiq ketika itu melaksanakan penyiaran agama Islam kapan dan dimana saja pada setiap kesempatan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Hampir di setiap desa, termasuk juga di Desa Kwangsan yang ditempati kaum muslimin, mereka mendirikan masjid sebagai tempat beribadah dan mengerjakan shalat Jumat dan pada tiap-tiap kampung, mereka mendirikan Langgar untuk mengaji dan membaca Alquran, dan sebagai tempat untuk mendirikan shalat lima waktu. Pendidikan Islam yang berlangsung di langgar bersifat elementer, di mulai dengan mempelajari huruf abjad Arab (hijaiyyah) atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibaca dari kitab suci Alquran, model pengajaran sebagaimana tersebut diatas juga telah berjalan di Desa Kwangsan dengan ulama dan Kyai sebagai guru antara lain Kyai Drawi, diteruskan oleh Kyai Kasbani dan Kyai Brahim.

Apakah Desa Kwangsan, atau secara umum desa-desa di Jawa Terbentuk sebelum masa penjajahan Belanda, atau pada masa setelahnya? Desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia jelas bukan ciptaan Belanda. Tiga prasasti yang telah ditemukan, setidaknya-tidaknya sebagai bukti permulaan ke arah itu. Apabila kita pergi ke desa Kawali, yang terletak di Kabupaten Ciamis, propinsi-Jawa Barat, dapat kita lihat sebuah prasasti yang dinamakan prasasti Kawali, yang ditulis dalam huruf dan bahasa Sunda kuno, tanpa tahun pembuatan, tetapi diperkirakan dibuat sekitar 1350 M ketika kerajaan Pajajaran beribu kota di Kawali.

Kemudian ibukota kerajaan Pajajaran berubah pindah ke Bogor. Dari prasasti Kawali dapat ditarik kesimpulan bahwa desa telah ada jauh sebelum penjajahan dan tidak dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut tulisan dalam prasasti itu bahwa di kerajaan telah ada pembagian urusan atau tugas untuk desa dari kerajaan (negara). Demikian pula halnya dengan batu tertulis yang ditemukan di Bogor yang juga dibuat pada zaman kerajaan Pajajaran. Campur tangan kerajaan dalam urusan desa telah

⁵ Departemen Agama. Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia. Jakarta: (Departemen Agama RI, 2005)

ada sejak adanya desa dan kerajaan meskipun terbatas sekali sesuai dengan keadaan.

Tugas kerajaan/negara adalah pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga dilakukan oleh kerajaan (pemerintah pusat). Demikian pula yang terdapat dalam tulisan pada prasasti Walandit yang oleh para ahli sejarah diperkirakan ditulis sekitar Tahun 1381 M. Prasasti Walandit itu diketemukan di daerah Tengger, Propinsi Jawa Timur. Pada bagian depan dan belakang prasasti itu, beberapa kali ditemukan kata desa dan hubungannya dengan raja selaku pemerintah pusat. Dari benda-benda di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Istilah desa lebih dahulu ditemukan di daerah Jawa Barat (1350 M) dan kemudian di daerah Jawa Timur (1381 M);
2. Desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan murni bersifat Indonesia;⁶

Bagaimana dengan Pemerintahan Desa Kwangsan, Seperti apakah pemerintah desa di Jawa pada periode penjajahan Belanda dan periode pasca kemerdekaan hingga saat ini. Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 121 I. S. yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/ asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten) LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN 1938 No. 681. Nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa disebut Desa.

Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Desa ini berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah.

⁶ Djaenuri, Aries, Sejarah Terbentuknya Desa, tanpa penerbit, hlm. 1.4

Pemerintah terdapat dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia (IGOB STB 1938 No. 490 jo 681). Sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Adapun dasar hukumnya adalah Indische Staatsgeling dan IGOB Stb.1938 No. 490 Jo. 681.

Adapun tugas, kewenangan, serta lingkup pemerintahan meliputi bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan dan kepolisian. Dengan demikian Desa pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri termasuk ketertiban dan keamanan berupa kepolisian. Selain itu masing-masing wilayah tersebut memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah.⁷ Pada Periode Pemerintahan Matakup sebagai kepala Desa, susunan perangkatnya yang berjumlah 9 (sembilan) orang adalah sebagai berikut;

- a) Sait sebagai Carik
- b) Tulus sebagai Kebayan
- c) Dullah sebagai Kepetengan
- d) Saeran sebagai Kepetengan
- e) Abdurrohman sebagai Kebayan
- f) Kamsono sebagai petinggi
- g) Satimin sebagai Modin
- h) Dulajab sebagai Kebayan Wagir
- i) Asmuni sebagai kebyayan wagir

Pada sekitar pertengahan tahun 1948 masyarakat Desa Kwangsan sepakat mengembalikan jabatan Kepala Desa Kwangsan ke Matakup sampai dengan tahun 1974. Selanjutnya dilakukan perodesasi pemilihan yang terus berkembang yaitu :

Tahun 1974 – Tahun 1990 dipimpin oleh Kepala Desa H. Suep Matakup dan Sekretaris Desa Abdurrahman.

1. Tahun 1990 – Tahun 1996 dipimpin oleh Kepala Desa Kasian dan Sekretaris Desa Abdurrahman.
2. Tahun 1996 – Tahun 1998 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa H. Kusen dan Sekretaris Desa Abdurrahman.

⁷ .., Sejarah & Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa, Universitas Riau, Pekanbaru, tahun ? Hlm 35-36

3. Tahun 1998 – Tahun 2005 dipimpin oleh Drs. H. Sunai Suwantoro dan Sekretaris Desa Abdurrahman. Karena pensiun kemudian Sekretaris Desa diganti Drs. Isman Harianto.
4. Tahun 2005 – Tahun 2006 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Drs. Isman Harianto dan Sekretaris Desa Fadlan.
5. Tahun 2006 – Tahun 2008 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Kartadji dan jabatan Sekretaris Desa kosong.
6. Tahun 2008 – Tahun 2014 dipimpin oleh Kepala Desa Kartadji dan Sekretaris Desa Nur Kolis.
7. Tahun 2014 – Tahun 2015 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Nur Kolis dan Plt. Sekretaris Desa Ahmad. Sirojuddin.
8. Tahun 2015 – Tahun 2016 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Sirojuddin, S.Pd dan Sekretaris Desa Nur Kolis.
9. Tahun 2016 – Tahun 2017 dipimpin oleh Kepala Desa Definitif Sirojuddin, S.Pd dan Sekretaris Desa Nur Kolis.
10. Tahun 2017 – Tahun 2018 dipimpin oleh Plh. Kepala Desa Fatoni Rifat dan Sekretaris Desa Rochmawati, S.H.
11. Tahun 2018 – Tahun 2020 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Drs. Ermono Wahyudi dan Sekretaris Desa Rochmawati, S.H.
12. Tahun 2020 – Tahun 2021 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Yuni Rismawati, S.STP dan Sekretaris Desa Rochmawati, S.H.
13. Tahun 2021 – Tahun 2029 dipimpin oleh Kepala Desa Sutrisno dan Sekretaris Desa Rochmawati, S.H., M.Kn.

B. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

Wilayah Desa Kwangsan terletak pada wilayah dataran rendah Dengan luas \pm 234,72 ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Betro
- Sebelah Timur : Desa Pepe
- Sebelah Selatan : Desa Damarsi, Desa Dukuh Tengah
- Sebelah Barat : Desa Gemurung

Pusat Pemerintahan Desa Kwangsan terletak di Dusun Kwangsan RT 001 RW 001.

Gambar Peta Desa Kwangsan



2. Aspek Demografi

Jumlah Penduduk Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan data Profil Desa tahun 2023 selama satu tahun terakhir senantiasa Meningkatkan Jumlah Penduduk Desa Kwangsan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Data Kependudukan Desa Kwangsan
 Tahun 2023 - 2024

Bulan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
September 2023	2403	2338	4741
Oktober 2023	2409	2343	4752
November 2023	2415	2348	4763
Desember 2023	2421	2351	4772
Januari 2024	2426	2365	4791
Pebruari 2024	2430	2376	4806
Maret 2024	2432	2391	4823
April 2024	2436	2401	4837
Mei 2024	2441	2413	4854

Bulan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Juni 2024	2442	2428	4870
Juli 2024	2445	2437	4882

Sumber : Database Kependudukan Desa Kwangsan Tahun 2023 – 2024

Data sebaran penduduk Desa Kwangsan yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

1	Wilayah	Penduduk		Jumlah	Ket
		Lk.	Pr.		
2	3	4	5	7	
1	Dusun Kwangsan	1452	1465	2917	
2	Dusun Wagir	993	972	1965	
Jumlah		2445	2437	4882	

Sumber : Database Kependudukan Desa Kwangsan Tahun 2024

Data rumah penduduk Desa Kwangsan yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Data Rumah Penduduk Desa Per Wilayah

1	Wilayah	Jumlah
2	3	
1	RT 001	80
2	RT 002	68
3	RT 003	58
4	RT 004	113

	Wilayah	Jumlah
1	2	3
5	RT 005	85
6	RT 006	109
7	RT 007	58
8	RT 008	34
9	RT 009	97
10	RT 010	120
11	RT 011	137
12	RT 012	120
13	RT 013	37
14	RT 014	60
15	RT 015	100
16	RT 016	63
17	RT 017	80
18	RT 018	55
19	RT 019	52
20	RT 020	54
21	RT 021	70
22	RT 022	39
23	RT 023	235
24	RT 024	300
Jumlah		2.224

Sumber : Database Kependudukan Desa Kwangsan Tahun 2024

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Desa Kwangsan yang berada di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah wilayah pedesaan yang memiliki tantangan terkait kemiskinan. Meskipun secara keseluruhan Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir tidak semua penduduk Desa Kwangsan telah merasakan manfaatnya secara merata. Faktor pasca pandemi covid -19, juga sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Desa Kwangsan, tidak sedikit warga yang belum bisa bangkit dari keterpurukan perekonomian akibat adanya

pandemi covid-19 meskipun sudah berusaha melakukan upaya dengan membuka usaha atau mencari peluang kerja.

Dari Data SDGs Desa Kwangsan, capaian desa tanpa kemiskinan masih baru mencapai 68,55. Hal ini menunjukkan masih cukup besar capaian yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan kondisi Desa Tanpa Kemiskinan.

Tabel 2.3.1
Data Kemiskinan

No	Uraian	Jumlah
1.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	407 KPM
2.	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	707 Jiwa
3.	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	118 KPM
4.	Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	134 KPM
5.	Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD)	0 KPM
4.	Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	37 KPM

Sumber : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Tahun 2024.

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Kwangsan tidak lagi mengandalkan sektor pertanian sebagai pencaharian utama, dari seluruh penduduk hanya terdapat \pm 60 KK yang menjadi petani, dominasi sebagai karyawan swasta dan sektor bidang perdagangan meskipun masih terdapat \pm 84 Hektar lahan pertanian (sawah) di Desa Kwangsan dengan durasi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali masa tanam dalam setahun.

Desa kwangsan merupakan desa yang cukup maju, dapat dirasakan dengan banyaknya usaha dan geliat perekonomian di Desa Kwangsan yang bergerak hampir selama 24 jam. Hampir di setiap lahan di sisi kiri dan sisi kanan ruas jalan utama baik jalan kabupaten maupun jalan desa berdiri kios-kios maupun lapak-lapak usaha. Namun yang sangat disayangkan adalah sebagian besar pelaku usaha-usaha tersebut adalah bukan warga Desa Kwangsan. Sebagian besar warga Desa

Kwangsan hanya menyewakan lahan-lahan mereka dalam bentuk kios atau lahan kosong untuk lapak usaha, namun setidaknya warga yang memiliki kios maupun lahan yang disewakan tersebut mempunyai tambahan penghasilan untuk kesejahteraan hidupnya.

Selain itu, terdapatnya beberapa minimarket di Desa Kwangsan juga cukup membuktikan bahwa pergerakan perekonomian di Desa Kwangsan cukup maju. Beberapa mini market yang berada di Desa Kwangsan adalah sebagai berikut :

- Indomaret : 3 (tiga) Unit
- Alfamart : 1 (satu) Unit
- Alfamidi : 1 (satu) Unit

Belum terdapat pasar desa di Desa Kwangsan, namun saat ini telah terdapat pasar pagi yang beroperasi mulai dari waktu subuh sampai dengan sekitar pukul 09.00 WIB, pasar pagi tersebut cukup lengkap dan pembelinya tidak hanya warga lokal yang berdomisili di Desa Kwangsan, namun juga dari desa-desa lain yang berdekatan dengan Desa Kwangsan.

Lokasi Desa Kwangsan yang cukup strategis dan berbatasan dengan kecamatan Buduran dan Kecamatan Gedangan menjadikan Desa Kwangsan menjadi salah satu jalur perlintasan utama mobilitas masyarakat di Kecamatan Sedati, Buduran dan Gedangan sedikit banyak turut membantu perkembangan perekonomian di Desa Kwangsan. Potensi perekonomian tersebut memberikan kesempatan yang cukup bagus bagi pelaku UMKM Desa Kwangsan untuk mengembangkan Usahanya.

UMKM Desa Kwangsan juga telah terbentuk dalam wadah paguyuban UMKM KAYA RAYA Desa Kwangsan. Paguyuban tersebut memfasilitasi anggotanya dalam kemudahan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal, dan lain sebagainya. Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan mutu pelaku UMKM dengan kegiatan-kegiatan pelatihan yang pembiayaannya difasilitasi oleh APBDesa dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan warga Desa Kwangsan.

Tabel 2.4.1

Data UMKM di Desa Kwangsan (Ada Toko Fisik)

No	Nama Toko	Nama Pemilik Toko	Alamat Toko	Ket.
1	Toko Dua Putri	Ibayana	Kwangsan RT 001 RW 001	
2	Toko 3 Putra	Harmini	Kwangsan RT 001 RW 001	

3	UD Ramajana	H. Bonali	Kwangsan RT 001 RW 001	
4	Toko Barokah	Sumli	Kwangsan RT 001 RW 001	
5	Toko Sinar Cahaya Dua	Didik	Kwangsan RT 001 RW 001	
6	Toko Barokah Bu Fella	Fella	Kwangsan RT 001 RW 001	
7	Toko Sinar Cahaya Satu	Didik	Kwangsan RT 001 RW 001	
8	Toko Teguh Keramik	Kustriani	Kwangsan RT 001 RW 001	
9	Toko Sparpet Pendingin	Amir	Kwangsan RT 001 RW 001	
10	Toko Kasur	Bayu	Kwangsan RT 001 RW 001	
11	Azzuhri Laundry	Munip	Kwangsan RT 002 RW 001	
12	Toko Suci	Suciati	Kwangsan RT 002 RW 001	
13	S7 Cell Kwangsan	Sapta	Kwangsan RT 002 RW 001	
14	Toko Camilan Rasa-Rasa	Sulistya Rini	Kwangsan RT 002 RW 001	
15	Toko Karunia Stationery	Aditya Rosadi	Kwangsan RT 002 RW 001	
16	Toko Yuni	Yuni Astuningsih	Kwangsan RT 002 RW 001	
17	Vio Jaya Motor	Hartono	Kwangsan RT 002 RW 001	
18	Central Motor	Listya Cintha Dewi	Kwangsan RT 002 RW 001	
19	Toko Sembako Madura	Novit Jailani	Kwangsan RT 002 RW 001	
20	Toko Arka Collection	Annisa	Kwangsan RT 002 RW 001	
21	Toko Hakale Hijab	Teguh	Kwangsan RT 002 RW 001	
22	Toko Sembako Rokin	Rokin	Kwangsan RT 003 RW 002	
23	Isi Ulang Semeru	Ma'rufah	Kwangsan RT 003 RW 002	
24	Warung Nasi Hasan	Hasan Munif	Kwangsan RT 003 RW 002	
25	Warung Padang M. Munir	M. Munir	Kwangsan RT 003 RW 002	
26	Toko Sembako Madura	Muhaimin	Kwangsan RT 003 RW 002	

27	Toko Sembako H. Suparjo	H. Suparjo	Kwangsan RT 003 RW 002	
28	Rumah Kita Photo Copy	Yuda	Kwangsan RT 003 RW 002	
29	Toko Sembako Kusno	Kusno	Kwangsan RT 003 RW 002	
30	Toko Plastik Bowo	Bowo	Kwangsan RT 003 RW 002	
31	Toko Foto Copy Joko	Joko	Kwangsan RT 003 RW 002	
32	Toko Snack Agus	Agus	Kwangsan RT 003 RW 002	
33	Toko Plastik Siti	Siti	Kwangsan RT 003 RW 002	
34	Toko Plastik H. Khafid	H. Khafid	Kwangsan RT 003 RW 002	
35	Toko Sembako Susi	Susi	Kwangsan RT 003 RW 002	
36	Toko Sembako Danu Jaya	Dewi	Kwangsan RT 003 RW 002	
37	Toko Sinar Mustika	Samsul Huda	Kwangsan RT 004 RW 002	
38	Toko Arifin	Arifin	Kwangsan RT 004 RW 002	
39	Toko Abadi	H. Ramli	Kwangsan RT 004 RW 002	
40	Toko Dua Putra	Dendrik	Kwangsan RT 004 RW 002	
41	Toko SRC	Teguh Basuki	Kwangsan RT 005 RW 003	
42	Toko Indah	Bahrul Huda	Kwangsan RT 005 RW 003	
43	Toko Wins	Har	Kwangsan RT 005 RW 003	
44	Chandra Bakery	Janaji Arianto	Kwangsan RT 005 RW 003	
45	Toko Barokah Jaya	Sulis	Kwangsan RT 006 RW 003	
46	Toko H. Sholikan	H. Sholikan	Kwangsan RT 006 RW 003	
47	Toko Azima	Mat Yasin	Kwangsan RT 006 RW 003	
48	Toko Ayun	Erniyah	Kwangsan RT 007 RW 004	
49	Toko Dwi	Dwi	Kwangsan RT 007 RW 004	
50	Toko Nur	Nurhayati	Kwangsan RT 007 RW 004	
51	Toko Ana	Ana	Kwangsan RT 007 RW 004	
52	Toko Mat Jahri	Mat Jahri	Kwangsan RT 007	

			RW 004	
53	Warkop Sedulur	Sholikah	Kwangsan RT 007 RW 004	
54	Toko Mebel Kayu	Taqil	Kwangsan RT 007 RW 004	
55	Warung Makanan	Erni	Kwangsan RT 007 RW 004	
56	Toko Rahmat Plastik	Rahmat	Kwangsan RT 007 RW 004	
57	Toko Putra Semeru	Agus	Kwangsan RT 007 RW 004	
58	Toko Pecel Blitar	Hartini	Kwangsan RT 007 RW 004	
59	Toko Berkah Jaya	Hamia	Kwangsan RT 007 RW 004	
60	Toko Galangan Haris	Haris	Kwangsan RT 007 RW 004	
61	Toko Mustika Jaya	Yudi	Kwangsan RT 007 RW 004	
62	Toko Afour Salon	Haryati	Kwangsan RT 007 RW 004	
63	Toko Mifta Laundry	Jamal	Kwangsan RT 007 RW 004	
64	Toko Istana Mainan	Hadi	Kwangsan RT 007 RW 004	
65	Toko Bilqis	M. Romly	Kwangsan RT 007 RW 004	
66	Naya Laundry	Sumarji	Kwangsan RT 007 RW 004	
67	Toko Plastik	Kiki	Kwangsan RT 007 RW 004	
68	Junior Fried Chicken	Jihan Nabila, M.P	Kwangsan RT 008 RW 004	
69	Whasy Clean	Santi Munawaroh	Kwangsan RT 008 RW 004	
70	Nasi Gepuk Yusuf	Yusuf	Kwangsan RT 008 RW 004	
71	Toko Sumber Rezeki	Sulaiman	Kwangsan RT 008 RW 004	
72	Toko Plastik RHO	Kiki	Kwangsan RT 008 RW 004	
73	Toko Surya	Nani	Kwangsan RT 008 RW 004	
74	Toko JNE Kwangsan	Hery Susanto	Kwangsan RT 008 RW 004	
75	Toko Sembako Liswatin	Liswatin	Kwangsan RT 008 RW 004	
76	Toko Percetakan	Qoim	Kwangsan RT 008 RW 004	
77	Toko Ubi Celimbu	Harun	Kwangsan RT 008 RW 004	

78	Laundry Ervina	Ervina	Kwangsan RT 008 RW 004	
79	Prima Fresh Mart	PT. Primafood	Kwangsan RT 008 RW 004	
80	Toko Telur	Eko	Kwangsan RT 008 RW 004	
81	Toko Zalfa Snack	Heri Widiyanto	Kwangsan RT 008 RW 004	
82	Toko Jajan Sholkah	Sholikah	Kwangsan RT 008 RW 004	
83	Toko Jajan Rochman	Rochman	Kwangsan RT 008 RW 004	
84	Toko Glavin	Winadi	Kwangsan RT 009 RW 005	
85	Toko Yana Abadi	Jima	Kwangsan RT 009 RW 005	
86	Toko Mbok Galak	Rudi	Kwangsan RT 009 RW 005	
87	Toko Dewa Elektrik	Aan	Kwangsan RT 009 RW 005	
88	Toko Halis	Yudi	Kwangsan RT 009 RW 005	
89	Tkko Sinar Mapan	Anggel	Kwangsan RT 009 RW 005	
90	Toko HW Acecorris	Zainal	Kwangsan RT 009 RW 005	
91	Toko Dani Jaya	Ilyas	Kwangsan RT 009 RW 005	
92	Toko Tistar	Bety	Kwangsan RT 009 RW 005	
93	Toko Mata Intan	Maskan	Kwangsan RT 009 RW 005	
94	Toko Fitra	Junaing	Kwangsan RT 009 RW 005	
95	Toko Plastikmer	Bagas	Kwangsan RT 009 RW 005	
96	Toko Tito	Tito	Kwangsan RT 009 RW 005	
97	Toko Makmur	Tumadiono	Kwangsan RT 009 RW 005	
98	Toko NN Babys	Adis	Kwangsan RT 010 RW 005	
99	Toko Stars	Triyuni	Kwangsan RT 010 RW 005	
100	Toko Dua Putra	Suwana	Kwangsan RT 010 RW 005	
101	Toko HMS	H. Lukman	Kwangsan RT 010 RW 005	
102	Toko Neyla Cell	Zainal Abidin	Kwangsan RT 010 RW 005	
103	Toko Eny	Eni Astutik	Kwangsan RT 010 RW 005	
104	Toko Ardi Jaya	Supriyadi	Kwangsan RT 010 RW 005	

105	Toko Satna Jaya Beras	Totok	Kwangsan RT 010 RW 005	
106	Toko Kelontong	Abdul Mu'ad	Wagir RT 011 RW 006	
107	Toko Said	Abdulloh Sa'id	Wagir RT 011 RW 006	
108	Toko Nur	Nur Qoim	Wagir RT 011 RW 006	
109	Toko Kelontong	Suwondo	Wagir RT 011 RW 006	
110	Toko Tya	Yasir	Wagir RT 011 RW 006	
111	Toko Anggy	Catur	Wagir RT 011 RW 006	
112	Toko Ary	Ary	Wagir RT 011 RW 006	
113	Toko Hj. Makilah	Hj. Makilah	Wagir RT 012 RW 006	
114	Toko Dewi RSC	Dewi Mufaridah	Wagir RT 012 RW 006	
115	Toko Ranafa Berkah	Isomudin	Wagir RT 012 RW 006	
116	Toko Maisaroh	Ismail	Wagir RT 012 RW 006	
117	Toko Bintang Jaya	Yoyok Andrik	Perum BMKG No. 40 RT 013 RW 006	Toko Buku
118	Toko Trijaya	Sulasmitri	Wagir Indah RT 014 RW 007	
119	Toko Novi	Novi	Wagir Indah RT 014 RW 007	
120	Toko Lastri	Lastri	Wagir Indah RT 014 RW 007	
121	Toko An-Nur	Erwin Sanjaya	Wagir Indah RT 014 RW 007	
122	Toko Pak Muh	Muhartoyo	Wagir Indah RT 014 RW 007	
123	Toko Tiga Putri	Nasir	Wagir Indah RT 014 RW 007	
124	Toko Niza Grosir	Rouf	Wagir Indah RT 014 RW 007	
125	Toko Nasikin	Nasikin	Wagir Indah RT 014 RW 007	
126	Toko Sugeng	Sugeng Hardianto	Wagir Baru RT 016 RW 008	
127	Toko Gatot	Gatot Suparli	Wagir Baru RT 016 RW 008	
128	Toko Istikomah	Istikomah	Wagir Baru RT 016 RW 008	
129	Toko Galon dan LPG	Suryanto	Wagir Baru RT 016 RW 008	
130	Toko Pawon Dwi	Dwi Astuti	Wagir Baru RT 17 RW 008	

131	Toko Barokah	Fitriah	Wagir Baru RT 17 RW 008	
132	Toko Kamil	Mahmudayati	Wagir Baru RT 17 RW 008	
133	Toko Buni	Heni	Wagir Baru RT 17 RW 008	
134	Toko Lestari	Wawan	Wagir Baru RT 17 RW 008	
135	Toko Intan	Gunawan	Wagir Baru RT 17 RW 008	
136	Toko Rizki	Rohman	Wagir Baru RT 17 RW 008	
137	Toko Barokah	Endang	Wagir Baru RT 17 RW 008	
138	Toko Difa Tirta	Agung	Perum Jaya Regency Blok CD 11 RT 018 RW 009	
139	Toko Malik	Malik	Perum Jaya Regency Blok CD 24 RT 018 RW 009	
140	Toko Assalam	Zamzam	Perum Jaya Regency Blok CA 01 RT 018 RW 009	
141	Toko Herbal	Agus	Perum Jaya Regency Blok CD 14 RT 018 RW 009	
142	Toko Sembako Sudar	Sudarsi	Perum Jaya Regency Blok CF NO 01 RT 019 RW 009	Sembako
143	Toko Sahid	Sahid	Perum Jaya Regency Blok CF NO 36 RT 019 RW 009	Sembako
144	Toko Madkur	Madkur	Perum Jaya Regency Blok CF NO 37 RT 019 RW 009	Sembako
145	Toko Edy	Edy Rianto	Perum Jaya Regency Blok CH NO 03 RT 019 RW 009	Sembako
146	Toko Khoirul	Khoirul	Perum Jaya Regency Blok C NO 19 RT 019 RW 009	Sembako
147	Toko Sanjaya	Asnuri	Perum Jaya Regency Blok CC NO 01 RT 020 RW 009	
148	Toko Barokah	Joni	Perum Jaya Regency Blok CE NO 11 RT 019 RW 009	
149	Toko Pojok	Ida	Perum Jaya Regency Blok CE	

			NO 49 RT 019 RW 009	
150	Toko Gerai Isi Ulang	Dhony	Perum Jaya Regency Blok CI NO 5 RT 021 RW 009	
151	Toko Mira	Mira	Perum Jaya Regency Blok CG NO 05 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan
152	Toko Umi	Maiza	Perum Jaya Regency Blok CG NO 12 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan
153	Toko Fitri	Fitri Soeparno	Perum Jaya Regency Blok CG NO 34 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan
154	Toko Suminah	Suminah	Perum Jaya Regency Blok CG NO 41 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan Sembako dan Jajan
155	Toko Retno	Retno	Perum Jaya Regency Blok CG NO 45 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan
156	Toko Jalil	Jalil	Perum Jaya Regency Blok CG NO 9 RT 022 RW 009	Sembako dan Jajan
157	Toko Zea	Agus	Perum Kwangsan Residence D2 No. 10 RT 023 RW 009	
158	Toko Rejeki	Candra	Perum Kwangsan Residence A4 RT 023 RW 009	
159	Toko Visca	Lucky	Perum Kwangsan Residence A4-07 RT 023 RW 009	
160	Toko Danang	Danang	Perum Kwangsan Residence C3-09 RT 023 RW 009	
161	Toko Pak Tri	Triyono	Perum Kwangsan Residence B3 No. 11 RT 023 RW 009	
162	Toko Lala	Suron	Perum Kwangsan Residence A2 No. 12 RT 023 RW 009	
163	Toko Anggrek	Kusnadi	Perum Kwangsan Residence C2 No. 12 RT 023 RW 009	
164	Toko Rejeki Barokah	Heri	Perum Kwangsan Residence A2 RT 023 RW 009	

165	Toko Khanza	Sarini	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
166	Toko Gery	Wiwik	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
167	Toko Fahry	Iva	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
168	Toko Wahyu Pojok	Wahyu	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
169	Toko Tiga Putra	Yanti	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
170	Toko Barokah	Dami	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
171	Toko Sae mart	Farida	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
172	Toko Dini Jaya	Abbah Iqbal	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
173	Toko Putri	Indrawati	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
174	Toko Depot Hana	Nina	Perum Royal Park Juanda RT 024 RW 009	
Jumlah				174

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsari Tahun 2024

Tabel 2.4.3

Data UMKM Desa Kwangsari

(tanpa toko fisik yang sudah mempunyai NIB)

No	Nama	Alamat	Usaha/Produk
1	Agustina Dwi Rahmawati	PERUM JAYA REGENCY SEDATI CI26	Kue Kering/ Basah
2	Anik Setiowati	JAYA REGENCY SEDATI CI-06	Sambal, Bawang Goreng
3	Anis Alfaidah	Perum Royal Park Juanda Blok B-14	Kue Kering/ Basah
4	Asmaul Chusnah	Jl. Wagir Indah RT12 RW06	Keripik Pisang, Carangmas
5	Desy Ratnasari	Jl. Mangkurejo RT 07 RW 04	Aneka Sambal

6	Dwi Yuni Anita	Jl. Wagir Indah RT11 RW06	Kue Tart
7	Katarina Ratri	Royal Park JuandaD-8	Keripik Pare, Craft
8	Kusnul Chotimah	PERUM JAYA REGENCY SEDATI CD14	Madu, Bawang Hitam
9	Machmudayati	Jl. Wagir Baru Gang IX-28	Bakeri, Minuman
10	Maria Yashinta	Jl. Wagir Baru X/19	Minyak VCO
11	Mohammad Munif Azzuhri	Jl. Mangkurejo RT02 RW01	Peyek, Sambal Pecel
12	Ninik Indrawati	Jl. Mangkurejo RT02 RW01	Peyek
13	Puri Puspitasari	Kwangsan RT01 RW01	Kue Basah
14	Reno Wardana	Jl. Mangkurejo no 26 RT02 RW01	Kue Kering/ Basah
15	Sarini	Perum Royal Park Juanda E12	Bawang, Sambal
16	Sherlina Budiarti	Perum Royal Park C-31	Susu Almond
17	Sulasmitri	Perum Wagir Indah A3	Jual Bahan Pokok
18	Yuni Astutiningsih	Jl. Mangkurejo no 26 RT02 RW01	Kue Kering/ Basah

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2024

Tabel 2.4.4

Data Anggota Paguyuban UMKM Kaya Raya Desa Kwangsan

No	Nama	Alamat	Nama Usaha	Jenis Usaha/Produk
1	Agustina Dwi R	Jayaregency Sedati Blok CI 26	Dapur Mama	Catering
2	Asmaul Chusnah	Wagir Indah RT12 RW 06	Azmimaula	Kripik Pisang
3	Dalikhah	Kwangsan RT 01 RW 01	Bu.Dalikhah	Cake & Cookies
4	Delina	Royal Park Juanda D17		Kecantikan & Perawatan Tubuh
5	Desy Ratnasari	Kwangsan Rt 7 Rw 4	Wirattih	Catering
6	Dewi Nur Asiyah HP	Jl Malik Ibrahim Gg Tower RT 03 RW 02	D'Afghan	Kue
7	Dwi Yuni Anita	Wagir Indah RT 11 RW 06	Anita Cake	Kue Tart Brownis
8	Elizabeth Erny	Kwangsan RT 03 RW 02	Erny Shop	Online Shop
9	Endah Kusumastuti	Jaya Regency Sedati Blok CE 11	Barokah	Toko Kelontong
10	Erwin Sanjaya	Wagir Indah B1	Toko An-Nur	Toko
11	Faisal	Wagir RT 16 RW		Rajutan, Herbal,

		08		Madu, Sari Kedelai
12	Festy Afiaty	Permata Kwangsan Resident D1 No.2	Toko Jims	Toko
13	Halimah Tusa Diah	Jl Mangkurejo No 59 RT 09 RW 05	Dapoer Prima	Kue
14	Hj Kusmeti Ariani	Wagir Baru RT 13 RW 06	HARRIS Laundry	Laundry
15	Indah Maulina A.	Jl.Malik Ibrahim Rt 05 Rw02.	FAZAH	Kue Basah,Kue Kering, Jenang Dan Juada
16	Indrawati	Royal Park Juanda Blok F No. 3,	Pewon Domas	Catering
17	Juminik	Perum Wagir Indah Blok C20 RW 07/RT 14		Toko Kelontong
18	K. Dyah Ekowati	Jaya Regency Sedati CA 05		Penjahit
19	Katarina Ratri	Royal Park Juanda D8	Kresschips	Kripik Pare
20	Khoirul Bariyah	Jl. Mangkurejo RT 03 RW 02	Buk Lung	Krupuk Bawang
21	Khoirun Nisak	Jln Mangkurejo 73 RT 02 RW 01	Kwangssalon	Salon
22	Kusnul Chotimah	Jaya Regency Sedati CD 14	BHS	Bawang Hitam
23	Leny Madinatul M	Jl Mangkurejo RT10 RW 05	Es.Teh.Koe	Minuman Siap Saji
24	Lina	Permata Kwangsan Residence Blok D1 06	Lina Online Shop	Toko Kelontong
25	Linda Lestari	Permata Kwangsan Residence D2-05		Catering, Frozen Food
26	Listriani			Roti Bakar
27	Machmudayati	Jl. Wagir Baru Gg. 9 No. 28	Warung Kamil	Warung Nasi, Jajanan, Kue Basah
28	Maria Yashinta	Jl. Wagir Baru X No. 19		VCO Dan Aneka Kue
29	Maulana Iman Saifudin	Jl. Mangkurejo RT01 RW01	Toko Plastik	Jual Plastik Dll
30	Mimin Ariyanti	Jaya Regency Blok CA No 27		Catering Dan Jual Beli Rumah Brighton
31	Muayanah	Jl. Malik Ibrahim RT 06 RW 03		Jual Lele
32	Mujayati	Jl. Malik Ibrahim RT 04 RW 02	Mawar	Katering
33	Nana Adista Raynina	Perum Java Village Blok C-1,	Nanazone	Katering
34	Nina Agustina	Royal Park Juanda Blok H23		Es Pisang Ijo N Ayam Geprek
35	Nishfatul Lailiyah	Jaya Regency Blok CD 05	Bunda Bihan	Catering Dan Laundry
36	Nur Khalimah	Royal Park Juanda Blok B 22 RT 24/ RW 09		Wedding/Perias
37	Nurul Abidah	Royal Park Juanda Blok E No 1	Dapoer Oemah	Jamu, Minuman & Sambel

			Pojok	
38	Puri Puspitasari	RT 1 / RW 1	Ghefa's Shop	Asinan. Fashion.Jasa Bouquet
39	Rasma Idawati	Royal Park Juanda C27	Nayaka	Salon
40	Reno Wardana	Jl. Mangkurejo No 26 RT 02 RW 01	Rukun Jaya	Penggilingan Padi
41	Sarini	Royal Park Juanda RT 24 RW 09	Toko Khanza	
42	Sherlina	Royal Park Juanda Blok C-31	King Tea	Aneka Minuman Dan Camilan
43	Sholikhah	Jl. Mangkurejo No 65 RT 02 RW 01	Gesit	Warkop, Kue, Jasa Setrika
44	Siti Kuliyah	Jl. Wagir Baru No 7A	Toko Online	Baju Dll
45	Sri Andayani			Ayam Bakar,Ayam Geprek
46	Sri Murtini	Mangkurejo No 42 RT 01/01		Laundry
47	Sulasmitri	Wagir Indah A3, RT 14 RW 07	Toko Tri Jaya	Frozen Food Dan Sembako
48	Sunarti Dwi Hartatik	Kwangsan RT 05, RW 03	UD. Chandra Bakery	Cake Dan Donat
49	Suvia Arniz	Kwangsan RT 003 / RW 002	Arniz	Cockies & Bubur Ayam
50	Tri Ayu Ningrum	Jaya Regency Blok CG No 9		Saridele,Kue Basa
51	Tri Susilowati	Royal Park Juanda Blok H-25	Tri Bakery	Kue Kering & Kue Basah
52	WINI APRILIANTI	JL. MANGKUREJO 47A	Pangestu	Pentol
53	Wiwik Ariani	Kwangsan RT 03 RW 02	TERAPI SUNAH	Bekam
54	Wiwik Ekowati	Jl. Wagir Baru G II		Sambal Pecel
55	Wiwik Sundari	Royal Park Juanda F 20	WINDAMART	Toko Kelontong
56	Yeni Kurniawati	Perum Royal Park Juanda Blok B 30	Riri	Seblak Dan Baso Aci
57	Yenny	Jaya Regency Sedati CD 10		Kue Basah
58	Yola Febriani Saputra	Royal Park Ju'anda D15		Snack Kiloan
59	Yuni Astutiningsih	Jl. Mangkurejo No 26 RT 02 RW 01	Garasi Kue	Kue Kering, Kue Basah, Dll

Sumber : Database Paguyuban UMKM Kaya Raya Desa Kwangsan Tahun 2024

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Infrastruktur di Desa Kwangsan mungkin belum sepenuhnya memadai, akses jalan yang baik, air bersih, dan sanitasi yang layak mungkin masih menjadi masalah di beberapa wilayah Desa Kwangsan. Belum memadainya infrastruktur di Desa Kwangsan seringkali menimbulkan masalah. Berikut gambaran umum tentang infrastruktur di Desa Kwangsan :

A. Jalan dan Transportasi.

Akses Jalan yang melintas di Desa Kwangsan terdiri dari ruas jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Ruas Jalan Kabupaten terdiri dari Jln. Mangkurejo dan Jln. Malik Ibrahim. Jalan Mangkurejo membentang dari utara ke Selatan menghubungkan Desa Betro Kecamatan Sedati dengan Desa Damarsi Kecamatan Gedangan kondisi saat ini telah tuntas dibeton dengan drainase (udith) kedua sisi kiri dan kanan jalan kecuali sepanjang ± 100 meter di depan TKD Desa Kwangsan belum terpasang udith.

Jalan Malik Ibrahim yang membentang timur ke barat berupa jalan aspal dalam keadaan baik tetapi masih seringkali mengalami kerusakan pada musim hujan akibat seringnya terjadi genangan air yang menggerus ketahanan aspal. Betonisasi sekaligus Pembangunan drainase dengan udith di seluruh sisi kiri dan kanan Jalan Malik Ibrahim merupakan sebuah solusi yang sangat dibutuhkan agar mampu mengatasi banjir dan genangan air yang selalu terjadi pada musim hujan setiap tahunnya.

Selain kedua jalan tersebut terdapat Jalan K.H Ibrahim Badjuri yang merupakan jalan kabupaten, hanya saja belum tercatat dalam daftar jalan kabupaten di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, jalan tersebut merupakan jalan paving selebar ± 5 meter terletak di tanggul Sungai avour kragan yang dimanfaatkan sebagai jalan.

Beberapa lokasi jalan Desa di Desa Kwangsan memerlukan peningkatan baik terhadap jalan itu sendiri maupun sarana dan prasarana jalannya. peningkatan tersebut hampir 100% didanai dari APBDesa sehingga menjadi sangat terbatas.

Kemudahan sarana transportasi umum di Desa Kwangsan sangat bisa dirasakan dari aplikasi online penyedia jasa transportasi seperti Gojek, Grab, maupun Shopee yang dapat diakses 24 jam.

Tabel 2.5.1
Data Jalan Desa

No	Nama Jalan	Dimensi / Ukuran Jalan	Kondisi Jalan
1	Embong Nyelong	100 m x 3 m	Baik
2	Jl. Usaha Tani Blok Sawah Kendal	792 m x 6 m	Makadam sebagian
3	Jalan Wagir Indah	1035 m x 6 m	Sedang
4	Jl. Budi Luhur	130 m x 6 m	Baik
5	Jalan Wagir Baru	312 m x 6 m	Baik
6	Jl. Wagir Baru I	110 m x 6 m	Baik
7	Jl. Wagir Baru IV	110 m x 5 m	Baik
8	Jl. Wagir Baru V	116 m x 5 m	Baik
9	Jl. Wagir Baru VI	121 m x 5 m	Baik
10	Jl. Wagir Baru VII	116 m x 5 m	Baik
11	Jl. Wagir Baru VIII	116 m x 5 m	Baik
12	Jl. Wagir Baru IX	116 m x 5 m	Baik
13	Jl. Wagir Baru X	121 m x 5 m	Baik
14	Jl. Jati I	100 m x 3 m	Sedang
15	Jl. Jati II	628 m x 6 m	Baik
16	Jl. Kebo	100 m x 3 m	Sedang

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsari Tahun 2024

Tabel 2.5.2
Data Ruas Jalan Kabupaten

No	Nama Jalan	Dimensi / Ukuran Jalan	Kondisi Jalan
1	Jl. Mangkurejo	1364 m x 8 m	Baik
2	Jl. Malik Ibrahim	703 m x 8 m	Sedang
3	Jl. KH. Ibrahim Badjuri	1660 m x 6 m	Baik

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsari Tahun 2024

Selain jalan, juga terdapat beberapa Sungai / saluran air yang melintasi Desa Kwangsari, sebagian dari Sungai tersebut berfungsi sebagai saluran irigasi.

Tabel 2.5.3
Data Saluran Air / Sungai

No	Saluran Air / Sungai	Dimensi / Ukuran (km ¹)	Kondisi Saluran Air / Sungai
1	Sekunder	2,7	Sedang
2	Tersier	5,2	Sedang
3	Kwartir	1,2	Sedang

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsari Tahun 2024

B. Air Bersih

Akses pasokan air bersih di Desa Kwangsan dapat mudah tersedia di seluruh wilayah Desa Kwangsan, namun sebagian besar masih melalui sumur, kualitas air sumur inilah yang berbeda-beda meskipun lokasinya berdekatan, oleh karenanya kemudahan mendapatkan air dari PDAM menjadi sangat penting.

Untuk saluran PDAM sendiri sebagian wilayah Desa Kwangsan juga sudah terakses jaringannya, namun sebagian lainnya belum terjangkau jaringan pipa PDAM.

Tabel 2.5.4

Data Jaringan Pipa Air Bersih Perumda Delta Tirta Sidoarjo

No	Lokasi	Jaringan Pipa Air Bersih
1	RT 001 RW 001	Ada
2	RT 002 RW 001	Ada
3	RT 003 RW 002	Ada
4	RT 004 RW 002	Ada
5	RT 005 RW 003	Ada
6	RT 006 RW 003	Ada
7	RT 007 RW 004	Ada
8	RT 008 RW 004	Ada
9	RT 009 RW 005	Ada
10	RT 010 RW 005	Ada
11	RT 011 RW 006	Belum Ada
12	RT 012 RW 006	Belum Ada
13	RT 013 RW 006	Belum Ada
14	RT 014 RW 007	Ada
15	RT 015 RW 007	Ada
16	RT 016 RW 008	Ada
17	RT 017 RW 008	Ada
18	RT 018 RW 009	Ada
19	RT 019 RW 009	Ada
20	RT 020 RW 009	Ada
21	RT 021 RW 009	Ada
22	RT 022 RW 009	Ada
23	RT 023 RW 009	Ada
24	RT 024 RW 009	Ada

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2024

C. Pendidikan.

Di Desa Kwangsan terdapat dua sekolah dasar dan tiga TK/RA, meskipun tidak terdapat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, maupun Universitas namun kemudahan dalam menjangkau sekolah pada jenjang tersebut sangat mudah karena jaraknya yang tidak jauh dan akses jalannya cukup baik.

Tabel 2.5.5

Data Sekolah / Negeri Swasta Pra Sekolah, TK, SD/MI, SMP, SMA sederajat

Tahun / Jenjang Pendidikan	TK	SD/MI Negeri	SD/MI Swasta	SMP Negeri	SMP Swasta	SMA Negeri	SMA Swasta	Pondok Pesantren
2021	3	1	1	0	0	0	0	1
2022	3	1	1	0	0	0	0	1
2023	3	1	1	0	0	0	0	1
2024	3	1	1	0	0	0	0	1

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2024

Tabel 2.5.6

Data Jarak Desa ke SMP, SMA dan Universitas Terdekat

No	Jenjang Pendidikan	Jarak (km)
1	SMP	1
2	SMA / SMK	0,5
3	Universitas	5

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2024

D. Kesehatan

Kemudahan dalam mencapai sarana Kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Kwangsan, hal ini disebabkan terdapatnya beberapa dokter dan bidan yang berpraktek di Desa Kwangsan dan cukup dekatnya lokasi Puskesmas serta klinik Kesehatan lainnya.

Tabel 2.5.7

Data Sarana Kesehatan di Desa Kwangsan

No	Saran Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu Balita	7

2	Posyandu Lansia	2
3	Posyandu Remaja	1
4	Posbindu	1
5	Polindes	1
6	Tempat Praktek Dokter Umum	2
7	Tempat Praktek Bidan	1

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2024

E. Listrik dan Komunikasi

Tidak diragukan lagi, seluruh wilayah di Desa Kwangsan dapat dengan sangat mudah menggunakan listrik dan alat komunikasi. Akses internet di Desa Kwangsan hampir seluruh profider jaringannya sangat kuat.

Tabel 2.5.8
Data PJU dan BTS di Desa Kwangsan

No	PJU / BTS	Jumlah
1	PJU Pemerintah Kabupaten di Ruas Jalan Kabupaten	81
2	PJU Swadaya di RW 02	6
3	PJU Swadaya di RW 03	16
4	PJU Swadaya di RW 06	35
5	PJU Swadaya di RW 07	49
6	PJU Swadaya di RW 08	42
7	PJU Swadaya di RW 09	45
8	BTS	4

Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2024

BAB III
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Hasil pencermatan potensi desa di tahun 2025 diperoleh potensi Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 373.100.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Ribu) dengan rincian sebagai berikut:

a. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

1) Uang Sewa Ganjaran Kepala Desa	Rp. 19.000.000,00
2) Uang Sewa Ganjaran Sekretaris Desa	Rp. 5.200.000,00
3) Uang Sewa Ganjaran Kasi Pemerintahan	Rp. 3.500.000,00
4) Uang Sewa Ganjaran Kaur Umum	Rp. 4.200.000,00
5) Uang Sewa Ganjaran Kaur Keuangan	Rp. 3.000.000,00
6) Uang Sewa Ganjaran Kaur Ekobang	Rp. 4.200.000,00
7) Uang Sewa Ganjaran Kasun Kwangsan	Rp. 4.500.000,00
8) Uang Sewa Ganjaran Kasi Kesra	Rp. 2.000.000,00
9) Uang Sewa Tanah Pekarangan di RT 001	Rp. 53.000.000,00
10) Uang Sewa Tanah Pekarangan di RT 009	Rp. 21.000.000,00
11) Uang Sewa Tanah Sawah (eks galian)	Rp. 4.500.000,00
12) Uang Sewa TKD Wagir	Rp. 50.000.000,00
13) Uang Sewa Kolam Pancing	<u>Rp. 20.000.000,00</u>
Sub Total	Rp. 194.100.000,00

b. Hasil Kios Milik Desa


1) Uang Sewa Kios Desa Kecil (utara)	Rp. 15.000.000,00
2) Uang Sewa Kios Desa Kecil (tengah)	Rp. 15.000.000,00
3) Uang Sewa Kios Desa Kecil (selatan)	Rp. 15.000.000,00
4) Uang Sewa Kios Desa Besar (utara)	Rp. 35.000.000,00
5) Uang Sewa Kios Desa Besar (Selatan)	Rp. 35.000.000,00
6) Uang Sewa Kios Desa Sebelah Baldes (1)	Rp. 20.000.000,00
7) Uang Sewa Kios Desa Sebelah Baldes (2)	<u>Rp. 20.000.000,00</u>
Sub Total	Rp. 155.000.000,00

c. Bagi Hasil BUM Desa

1) Bagi Hasil BUM Desa	<u>Rp. 24.000.000,00</u>
Sub Total	Rp. 24.000.000,00

Kurva 3.1.1

Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD)



Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsari Tahun 2024

Sampai dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2025 ini, kepala desa belum mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang pagu indikatif desa. Oleh karena hal tersebut dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2025 ini menggunakan pagu anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Uraian		Anggaran
Pendapatan Asli Desa		
	Hasil Usaha Desa	Rp. 24.000.000,00
	Hasil Asset Desa	Rp. 349.100.000,00
Pendapatan Transfer		
	Dana Desa	Rp. 915.650.000,00
	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp. 407.403.267,00
	Alokasi Dana Desa	Rp. 406.988.776,00
Pendapatan Lain Lain		
	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	Rp. 10.000.000,00
	Bunga Bank	Rp. 5.000.000,00
Total		Rp. 2.118.142.043,00

3. 2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Komposisi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat, dan Mendesak;
- b. Paling Banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memberikan kebijakan belanja desa yang bersumber dari pendapatan asli desa sebagai berikut :

- a. Paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah pendapatan asli desa tahun anggaran digunakan untuk kesejahteraan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berbentuk tunjangan tambahan kepala desa beserta perangkat desa dan tunjangan kinerja seluruh anggota badan permusyawaratan desa termasuk honorarium staf administrasi BPD
- b. Paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah pendapatan desa tahun anggaran digunakan untuk pemerintahan desa non kesejahteraan, pembangunan, pembinaan dan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan/atau penanganan keadaan darurat

Jumlah dan uraian arah kebijakan belanja desa tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran (Rp)
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 907.618.276,00
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 27.000.000,00
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp 0,00
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 42.500.000,00
5	Sub Bidang Pertanahan	Rp 47.000.000,00
Total		Rp 1.024.118.276,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp 5.000.000,00
2	Sub Bidang Kesehatan	Rp 164.000.000,00
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 195.000.000,00
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp 145.000.000,00
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 0,00
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp 743.267,00
Total		Rp 509.743.267,00

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat	Rp 9.700.000,00
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 80.500.000,00
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 7.000.000,00

4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 36.200.000,00
Total		Rp 133.400.000,00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Sub Bidang	Anggaran
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 13.000.000,00
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 43.000.000,00
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Rp 12.500.000,00
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp 10.000.000,00
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp 7.500.000,00
6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp 185.000.000,00
Total		Rp 271.000.000,00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

No	Sub Bidang	Anggaran
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 28.980.500,00
2	Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat	Rp 35.000.000,00
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp 133.200.000,00
Total		Rp 191.180.500,00

Jumlah dan uraian lebih lanjut belanja desa tahun anggaran 2025 pada masing-masing bidang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 ini.

3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun anggaran-anggaran berikutnya. Dalam RKP desa tahun 2025 ini, Pembiayaan desa sebagaimana yang dimaksud terdiri dari

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk penambahan belanja sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran	
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp	11.790.000,00
Total		Rp	11.790.000,00

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran	
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Rp	5.500.000,00
Total		Rp	5.500.000,00

BAB IV

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Kwangsari Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut:*

4.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya (Tahun Anggaran 2024)

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*

1. Sertifikasi Tanah Kas Desa.

Sertifikasi tanah kas desa dilaksanakan secara bertahap setiap tahun, sehingga perlu direncanakan kembali di Tahun 2025 mengingat proses pensertipikatan TKD mulai tahun 2022 belum ada yang selesai. Proses pensertifikatan TKD tidak lagi dilakukan secara parsial/bertahap namun dilaksanakan secara keseluruhan di tahun 2025 yang prosesnya mengulang kembali mulai awal.

2. Pengadaan Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah

Pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 ini pembangunan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) belum memadai untuk pemanfaatan TPS3R, sehingga perlu ditambahkan fasilitas agar TPS3R tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi permasalahan sampah di Desa Kwangsan yang disesuaikan dengan progress pembangunan TPS3R tahun 2024.

3. Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Kendal

Pembangunan Jalan Usaha Tani merupakan salah satu program yang direalisasikan dalam rangka menunjang ketahanan pangan, infrastruktur yang mencukupi untuk petani diharapkan mampu meningkatkan produksidi sektor pertanian. Namun pembangunan infrastruktur tersebut belum tuntas karena keterbatasan anggaran di Pemerintah Desa.

4. Penanganan Stunting

Banyak faktor yang menjadi pendukung penyebab stunting, baik berasal dari internal maupun eksternal. Upaya penanganan stunting dari dalam diantaranya pemberian makanan tambahan yang rutin diberikan melalui program posyandu. Faktor eksternal penyebab resiko stunting juga tidak sedikit, upaya penanganan dan pencegahan stunting juga merupakan program yang mendukung program daerah maupun nasional. Program penanganan stunting di tahun 2024 harus digenjot keras dan menjadi perhatian serta prioritas karena di tahun 2024 ini Desa Kwangsan masih diputuskan Bupati Sidoarjo sebagai Lokasi Khusus stunting, sehingga program di tahun 2025 harus lebih maksimal dengan memberikan penanganan-penanganan terhadap permasalahan yang menjadi indikator resiko stunting.

5. Ketahanan Pangan

Dukungan Pemerintah Desa kepada Petani dalam rangka mendorong terwujudnya ketahanan pangan dari dalam Desa Kwangsan telah dilaksanakan, namun dukungan tersebut baik berupa alat tanam berbasis teknologi tepat guna, pembibitan dan pelatihan belum dimanfaatkan oleh petani yang lebih memilih cara-cara tradisional. Hal ini yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa Kwangsan. Sehingga alokasi anggaran untuk peningkatan ketahanan pangan ini dimaksimalkan pada infrastruktur akses ke pertanian.

4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

Identifikasi permasalahan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa dapat melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, kemasyarakatan, infrastruktur dan lingkungan hidup. Tahun 2025 merupakan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dari hasil identifikasi permasalahan berdasarkan RPJMDesa masih terdapat beberapa program yang pelaksanaannya tertunda karena hal-hal tertentu terutama karena keterbatasan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Berikut beberapa masalah yang diidentifikasi berdasarkan RPJMDesa :

1. Sampah

Belum tersedianya fasilitas pada tempat pengelolaan sampah *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (TPS3R) di Desa Kwangsan menimbulkan beberapa persoalan terkait sampah diantaranya :

- Belum dapat dirasakan manfaat adanya pembangunan TPS3R di Desa Kwangsan.
- Belum Terbentuknya KSM dan pihak lainnya yang direkomendasikan oleh pemerintah desa sebagai pengelola TPS3R.

2. Keterbatasan Infrastruktur

Infrastruktur di Desa Kwangsan masih banyak yang perlu ditingkatkan, karena Jalan Kabupaten yang berada di Desa Kwangsan volume kendaraannya tinggi sehingga diperlukan beberapa jalan alternatif untuk mengurai kemacetan.

3. Stunting

Penyebab desa dikatakan stunting dikarenakan oleh 5 hal sebagai berikut :

1) Balita Bawah Garis merah (BGM)

Di Desa Kwangsan terdapat 7 Posyandu Balita dengan data balita sebagai berikut :

Tabel 4.2.1

Data Balita di Desa Kwangsan

No	Posyandu	Jumlah Balita KK Kwangsan	Jumlah Balita Bukan KK Kwangsan	Jumlah Balita BGM
1	Krisna	28	15	3
2	Kumbukarno	40	20	4

3	Sadewa	17	29	2
4	Samba	32	26	2
5	Pragiwati	42	12	2
6	Arjuna	14	51	0
7	Nakula	38	16	2
TOTAL		211	169	15

Sumber : Database Posyandu Balita Desa Kwangsan Tahun 2024

Data balita Bawah Garis Merah (BGM) di Desa Kwangsan menunjukkan sebanyak 15 (Lima Belas) balita. diperlukan penanganan serius agar tidak terjadi stunting.

Tabel 4.2.2

Daftar Nama Balita BGM di Desa Kwangsan

No	Nama Balita	Tanggal Lahir	Usia	Nama Ibu	Posyandu
1	Nathanael Ivander	14-11-2022	20 Bln	Ita Ratnawati	Krisna
2	M. Kevin Amar	27-11-2020	45 Bln	Atik	Krisna
3	Khalisa Humaira	19-5-2022	26 Bln	Suparti	Krisna
4	Akhtar Dzaky	1-6-2022	24 Bln	Niswatun Chasana	Kumbokarno
5	M. Iqbal	26-02-2021	41 Bln	Khusnul	Kumbokarno
6	Aiyannah Putri	26-11-2021	32 Bln	Risa	Kumbokarno
7	Rifka Tsani	11-4-2021	39 Bln	Aminatuz Z	Kumbokarno
8	Muhammad Hamka Arkhanza	23-3-2023	16 Bln	Devi Nofiana	Kumbokarno
9	Reiga Gihfary M	21-7-2022	24 Bln	Endang	Nakula
10	Eliza Reihana Adhisti	5-9-2021	34 Bln	Nur Fadhillah	Nakula
11	Al Husayn	8-7-2023	12 Bln		PRAGIWATI
12	Aliyah Najwah Saputri	7-7-2020	48 Bln	Indri Aprilia F	Sadewa
13	Khumaira Nur Ayyunin	1-2-2023	17 Bln	Putri Wijayanti Kh	Sadewa
14	Meydina Risma Dewi	17-4-2023	15 Bln	Julin Artika Dewi	Samba
15	A Maulana Saputro	5-6-2023	13 Bln	Ulfatun Ni'mah	Samba

Sumber : Database Posyandu Balita Desa Kwangsan Tahun 2024

2) Ibu Hamil Kek

Tabel 4.2.3

Data Ibu Hamil di Desa Kwangsan

No	Posyandu	Jumlah Ibu Hamil Kek	Jumlah Ibu Hamil Tidak Kek
1	Krisna	0	1
2	Kumbukarno	1	2
3	Sadewa	1	2
4	Samba	1	2
5	Pragiwati	0	1
6	Arjuna	0	3
7	Nakula	0	0
TOTAL		3	11

Sumber : Database Posyandu Balita Desa Kwangsan Tahun 2024

3) Sanitasi

Pada tahun 2024 telah dilakukan pembangunan jambanisasi bagi warga kurang mampu yang belum memiliki jamban di Desa Kwangsan sebagai langkah perbaikan sanitasi di Desa Kwangsan.

4) KB

Data KB wanita usia subur di Desa Kwangsan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.4

Data KB di Desa Kwangsan

No	RT/RW	Pus	Wus	Kb	Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi
1	RW 001	76	126	48	28
2	RW 002	126	201	102	24
3	RW 003	138	160	99	39
4	RW 004	48	63	25	23
5	RW 005	96	159	75	21
6	RW 006	163	225	109	54
7	RW 007	108	179	80	28
8	RW 008	96	153	77	19
9	RW 009	574	743	222	352
TOTAL		1425	2009	837	588

Sumber : Database PPKBD Desa Kwangsan Tahun 2024

Dari data di atas menunjukkan tingginya kebutuhan alat kontrasepsi untuk menekan penyebab terjadinya resiko stunting, sehingga Pemerintah Desa dirasa perlu mengambil langkah dan kebijakan terkait dengan KB.

5) SKTM

SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan salah satu penyumbang angka stunting tetapi untuk mengatasi pembuatan SKTM sendiri desa tidak mampu untuk menekan dikarenakan kebanyakan warga meminta SKTM dengan dalih permintaan dari sekolah sang anak agar mendapatkan keringanan biaya sekolah.

4. Kemiskinan ekstrim

Kemiskinan ekstrem di dominasi pada usia lansia, masih cukup banyak lansia di Desa Kwangsan yang masuk dalam kategori miskin ekstrem karena tidak mampu bekerja dan tidak berpenghasilan.

5. Ketahanan Pangan

Saat ini di Desa Kwangsan masih terdapat \pm 84 hektar lahan pertanian yang dikelola oleh \pm 60 petani, sayangnya petani harus bersaing dan berperang dengan hama yang tidak sedikit. Apalagi tahun 2025 akan diprediksi terjadi kemarau yang lebih panjang sehingga potensi kekurangan air pun mengancam sedangkan petani Desa Kwangsan masih bertahan dengan cara-cara tradisonal dalam bertani.

Selain permasalahan di atas, terdapat pula permasalahan infrastruktur untuk mobilitas petani dalam menjalankan aktifitas pertaniannya dan mobilitas kendaraan pada saat panen tiba yakni masih terdapat sebagian besar Jalan Usaha Tani yang hanya berupa jalan tanah (makadam) dan sebagian rusak cukup berat dikarenakan dijadikan sebagai jalan alternatif pada saat terdapat pembeconan jalan di Jl. Mangkurejo sehingga masih diperlukan alokasi anggaran untuk peningkatan (pavingisasi) dan rehabilitasi Jalan Usaha Tani guna menunjang program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas skala nasional. Hal ini sejalan dengan adanya intervensi dari Pemerintah Pusat dalam penggunaan dana desa yang harus mengalokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari dana desa yang diterima oleh desa untuk ketahanan pangan.

6. Pengangguran

Keterbatasan keterampilan dan keahlian masyarakat Desa Kwangsan membuat mereka tidak dapat beinovasi dalam bekerja, sehingga mereka cenderung bertahan dengan pekerjaan mereka yang tidak tentu (kadang bekerja kadang tidak) contohnya pekerja bangunan. Dalam rangka upaya menekan jumlah pengangguran di

Desa Kwangsan Pemerintah Desa Kwangsan hadir secara nyata melalui program-program yang secara konsisten untuk direncanakan dan direalisasikan diantaranya dengan program penggunaan tenaga kerja / pekerja untuk pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola 100% berasal dari warga Desa Kwangsan, pemberian ketrampilan dasar berupa pelatihan-pelatihan lainnya baik untuk pemuda, pemudi maupun untuk kaum perempuan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing dan memperbesar peluang pekerjaan.

7. Pengamanan Asset Desa

Asset Desa Kwangsan yang seluruhnya belum bersertifikat ternyata menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya masalah batas dan kepemilikan.

8. Pendapatan Asli Desa masih minim.

Kecilnya Pendapatan Asli Desa membuat pemerintah Desa tidak mampu berbuat banyak untuk melakukan pembangunan yang tidak dapat didanai dari Dana Desa dan bisa dikatakan pembangunan fisik di desa Kwangsan masih bergantung pada sumber dana desa yang berasal dari APBN. Permasalahan ini mendorong Pemerintah Desa untuk harus melakukan inovasi dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan menggali potensi – potensi semaksimal mungkin dari keberadaan aset Desa Kwangsan. Berdasarkan kondisi geografis dan sosial Desa Kwangsan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar, Pemerintah Desa berinovasi dengan membangun tambahan kios pada lokasi strategis agar mempunyai nilai jual sewa yang tinggi yang berimbas pada kenaikan pendapatan asli desa.

4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Identifikasi masalah dalam analisis keadaan darurat adalah langkah awal yang penting untuk merancang respon yang sefektif. Analisa ini dapat mencakup berbagai keadaan darurat, seperti bencana alam, pandemi dan kerusakan dasar infrastruktur vital.

Untuk sementara identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat adalah sebagai berikut :

1. Potensi bencana alam.

Beberapa kali terjadi bencana angin kencang di Desa Kwangsan menandakan bahwa Desa Kwangsan adalah salah satu titik yang

menjadi jalur angin kencang / puting beliung.

2. Musim Paceklik

Prediksi kemarau panjang yang berimbas pada meningkatnya harga-harga kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan ini tentunya akan sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Kwangsan yang tidak mampu, yang paling ekstrim dan ditakutkan adalah kelaparan bagi warga miskin Desa Kwangsan.

3. Kebakaran

Kurangnya kesadaran masyarakat membuat masih banyaknya warga yang membakar sampah sehingga membuat kebakaran menjadi salah satu keadaan darurat yang perlu diwaspadai.

4. Banjir

Terdapat beberapa wilayah Desa Kwangsan yang berpotensi banjir, terutama di daerah aliran sungai contong yang bermuara pada laut selat madura masih sering terjadi banjir rob. Beberapa wilayah yang berpotensi banjir rob berada di RW 09 yang terdiri dari RT 018, RT 019, RT 020, RT 021, RT 022, RT 023, dan RT 024. Selain lokasi tersebut juga terdapat titik berpotensi banjir akibat curah hujan yang tinggi antara lain wilayah RW 002 dan 003 (di Jl. Malik Ibrahim) dan di RW 006 (di Jl. Wagir Indah).

4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Berikut ini identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat prioritas kebijakan pembangunan daerah :

1. Banyak keluhan dari warga masyarakat bahwa BPJS Kesehatan yang di dapat dari Pemerintah Daerah tidak dapat digunakan / tidak aktif.
2. Jalan Malik Ibrahim yang merupakan Jalan Kabupaten sangat urgent untuk segera ditingkatkan (betonisasi) agar permasalahan banjir dan jalan rusak segera teratasi, disamping itu mobilitas warga semakin nyaman sehingga perekonomian dapat semakin berkembang dan maju dengan pesat.
3. Fasilitas Umum di Perum Jaya Regency RW 009 Desa Kwangsan telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kondisi jalan dan drainasenya cukup kurang layak sehingga diperlukan peningkatan jalan dan drainasenya.

BAB V

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

5.1. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Pada tahun anggaran 2025 terdapat rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa bersumber dari dana Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp.150.190.000,00	PAD
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. 21.000.000,00	PAD
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 7.000.000,00	PAD
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 0,00	PAD
5	Sub Bidang Pertanahan	Rp. 42.000.000,00	PAD
TOTAL		Rp. 220.190.000,00	

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp 5.000.000,00	PAD

2	Sub Bidang Kesehatan	Rp	0,00	PAD
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	0,00	PAD
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp	0,00	PAD
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp	0,00	PAD
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp	0,00	PAD
TOTAL		Rp	5.000.000,00	

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat	Rp 1.200.000,00	PAD
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 80.500.000,00	PAD
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 0,00	PAD
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 0,00	PAD
TOTAL		Rp 81.700.000,00	

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 0,00	PAD
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 43.000.000,00	PAD
3	Sub Bidang Pemberdayaan	Rp 0,00	PAD

	Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan		
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp	0,00
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp	0,00
6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp	0,00
TOTAL		Rp	43.000.000,00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No	Sub Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	0,00
2	Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat	Rp	35.000.000,00
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	0,00
TOTAL		Rp	35.000.000,00

5.2. Prioritas Program, Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama – Desa Dan Pihak Ketiga.

Pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama desa dan pihak ketiga.

5.3. Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 membuat prioritas program kegiatan dan anggaran tahun 2025 masih mengacu pada

prioritas program, kegiatan dan anggaran desa tahun 2025 diantaranya yaitu :

- a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa maksimal 25% dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KPM / per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Program Ketahanan Pangan dan Hewani.
- c. Pencegahan dan penanganan stunting di desa.
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Program sektor prioritas lainnya di Desa Kwangsan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diambil melalui musyawarah desa dan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.

Rumusan prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp.763.418.276,00	DDS, ADD, PBH, PBK
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. 3.000.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH, PBK
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 30.500.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
5	Sub Bidang Pertanahan	Rp. 2.000.000,00	DDS, ADD, PBH,

			PBK
TOTAL		Rp.	798.918.276,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH, PBK
2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 161.900.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 192.500.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp. 145.000.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH, PBK
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp. 743.267,00	DDS, ADD, PBH, PBK
TOTAL		Rp.	500.143.267,00

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Sub Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH, PBK

2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH, PBK
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH, PBK
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 36.200.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
TOTAL		Rp 36.200.000,00	

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 13.000.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH, PBK
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Rp. 12.500.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp. 10.000.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 10.000.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 185.000.000,00	DDS, ADD, PBH,

			PBK
TOTAL		Rp.	230.500.000,00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No	Sub Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 31.080.500,00	DDS, ADD, PBH, PBK
2	Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH, PBK
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 133.200.000,00	DDS, ADD, PBH, PBK
TOTAL		Rp.	164.280.500,00

5.4. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Usulan prioritas program kegiatan skala kabupaten disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten karena kewenangan pembangunannya berada pada Pemerintah Kabupaten yang disepakati pada forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) tahun 2025 sebagai berikut :

No	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan	Ket
1	Peningkatan/rekonstruksi jalan	Kondisi jalan aspal sedang, jika musim hujan sering berlubang sehingga rawan kecelakaan hingga telah menelan korban jiwa	Jl. Malik Ibrahim Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Kab. Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Peningkatan Jalan (betonisasi Jl. Malik Ibrahim)
2	Pembangunan saluran tepi jalan/ penahan jalan	Belum terdapat saluran air di bahu jalan sehingga saat musim hujan	Jl. Malik Ibrahim Desa Kwangsan Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber	Pembangunan saluran tepi jalan (pembangunan U-Ditch Jl.

No	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan	Ket
		terjadi banjir dan meninggalkan genangan air paska hujan yang susah surut (membutuhkan waktu lama)	Sedati Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Kab. Sidoarjo	Daya Air	Malik Ibrahim)
3	Pembangunan/ Peningkatan Saluran/ Sungai	Tidak adanya plengsengan sungai avour kragan sisi utara sebelah barat jembatan jalan Mangkurejo sehingga terjadi abrasi yang menyebabkan sungai menjadi lebar dan tanggul sungai yang dimanfaatkan sebagai jalan menjadi sempit dan berlubang sehingga rawan kecelakaan karna jalan tersebut merupakan akses tembusan menuju Jalan Usaha Tani (JUT)	Jl. Malik Ibrahim Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Kab. Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Plengsengan Sungai Avour Kragan (sisi utara sebelah barat jembatan Jalan Mangkurejo)
4	Pembangunan/ Peningkatan Saluran/ Sungai	Sungai avour kragan Sepanjang Jl. KH. Ibrahim Badjuri belum terdapat plengsengan sehingga berpotensi air sungai menggerus badan jalan yang mengakibatkan badan jalan menjadi rusak	Jl. KH. Ibrahim Badjuri, Kab. Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Plengsengan Sungai Avour Kragan (Sepanjang Jl. KH. Ibrahim Badjuri)
5	Peningkatan Jembatan	lebar jembatan lebih sempit dari jalan sehingga rawan kecelakaan terutama pada malam hari	Jl. Malik Ibrahim Rt 006 Rw 003, Kab. Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Peningkatan Jembatan yang terletak di perbatasan Desa Kwangsan dan Desa Gemurung
6	Peningkatan Jembatan	Saluran air dibawah jembatan dangkal dan tinggi jembatan kurang serta sering terjadi luapan pada saat ROB serta air laut mudah masuk permukiman sehingga	Jl. KH. Ibrahim Badjuri, Kab. Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Pembangunan Jembatan di Jl. K.H Ibrahim Badjuri (samping makam wagir) dan pembangunan pintu air (dam) sungai avour kragan

No	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan	Ket
		diperlukan pintu air untuk menahan air laut agar tidak masuk ke permukiman			pada jembatan tersebut
7	Peningkatan Jembatan	Saluran air dibawah jembatan sempit	Jl. Malik Ibrahim Rt 003 Rw 002, Kab. Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Peningkatan Jembatan yang terletak di perbatasan Desa Kwangsan dan Desa Pepe
8	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan elektrik dan non elektrik	Sering terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas jalan	Perempatan Jl. Mangkurejo - Jl. Malik Ibrahim Desa Kwangsan, Kab. Sidoarjo	Dinas Perhubungan	Lampu lalin kuning di perempatan Desa Kwangsan
9	Normalisasi saluran/ sungai	Sungai sangat dangkal (lebih tinggi sungai daripada jalan) sehingga air dari permukaan susah mengalir ke sungai	Sungai Tersier di Dusun Wagir (Perbatasan Kwangsan-Damarsi)	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Normalisasi Sungai Tersier di Dusun Wagir (Selatan pemukiman RT 011 dan 012)
10	Pembangunan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/ Saluran/ Drainase Permukiman	Drainase perum jaya regency berukuran kecil, sempit dan tidak beraturan sehingga berpotensi menjadi penyebab banjir	perumahan jaya regency tahap V, Kab. Sidoarjo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Peningkatan drainase di Perum Jaya Regency
11	Pembangunan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/ Saluran/ Drainase Permukiman	Saluran air sempit dan tidak beraturan sehingga berpotensi menjadi penyebab banjir	Sepanjang jalan Perbatasan Desa Kwangsan-Pepe, Kab. Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Pembangunan U-Ditch Saluran Air di RW 001, 002, 004 (perbatasan dengan Desa Pepe)
12	Pembangunan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/ Saluran/ Drainase Permukiman	Pada saat air laut pasang masuk kedalam bosem yang menyebabkan banjir sehingga diperlukan pintu air	Bosem perum Permata Kwangsan Regeny, Kab. Sidoarjo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Pembangunan Pintu Air di Bosem Perum Permata Kwangsan Regency
13	Pembangunan/ Pemeliharaan jalan paving	Seringkali terjadi banjir sehingga dan genangan air susah surut sehingga diperlukan peninggian jalan	Perum Jaya Regency Tahap V, Kab. Sidoarjo	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Peningkatan jalan (paving) di Perum Jaya Regency
14	Normalisasi saluran/ sungai	Sungai dangkal dan hampir tidak terlihat sebagai sungai	Sawah Jati I, Kab. Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan	Normalisasi Saluran Irigasi di Sawah Jati I (perbatasan

No	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan	Ket
				Sumber Daya Air	dengan pemukiman)
15	Pembangunan Balai Kemasyarakatan	Belum tersedianya balai RT di RT 023	Perum Permata Kwangsan Regency	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Pembangunan Balai RT 023 di Perum Permata Kwangsan Regency
16	Pembangunan Balai Kemasyarakatan	Belum tersedianya balai RW 009	Perumahan Jaya Regency	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Pembangunan Balai RW 009 di Perum Jaya Regency
17	Jaringan dan Saluran Rumah Pipa Air Bersih	Belum tersedianya Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Sepanjang Jl. Mangkurejo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Jaringan dan Saluran Rumah Pipa Air Bersih) di Jalan Mangkurejo
18	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Banyak perempuan yang tidak bisa menjahit dan membutuhkan penghasilan. Adapula yang sudah bisa menjahit namun belum berani menerima jasa karna belum mahir	Kantor Desa Kwangsan, Kab. Sidoarjo	Dinas Tenaga Kerja	Pelatihan dasar hingga lanjutan dalam bidang menjahit
19	Pelatihan untuk Pemberdayaan Perempuan	Banyak perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga saja dan tidak berpenghasilan	Kantor Desa Kwangsan, Kab. Sidoarjo	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pelatihan dasar hingga lanjutan dalam bidang merangkai hantaran pernikahan
20	Pelatihan Bidang Kepemudaan	Banyak pemuda yang susah mendapatkan lapangan pekerjaan	Kantor Desa Kwangsan, Kab. Sidoarjo	Dinas Tenaga Kerja	Pelatihan dasar hingga lanjutan dalam bidang tata rias
21	Pelatihan Bidang Kepemudaan	Banyak pemuda yang susah mendapatkan lapangan pekerjaan	Kantor Desa Kwangsan, Kab. Sidoarjo	Dinas Tenaga Kerja	Pelatihan dasar hingga lanjutan dalam bidang servis kendaraan solar dan bensin
22	Pelatihan Bidang Kepemudaan	Banyak pemuda yang susah mendapatkan lapangan	Kantor Desa Kwangsan, Kab.	Dinas Kepemudaan, Olahraga	Pelatihan dasar hingga lanjutan dalam bidang

No	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan	Ket
		pekerjaan	Sidoarjo	dan Pariwisata	potong rambut
23	Pelatihan Bidang Kepemudaan	Banyak pemuda yang susah mendapatkan lapangan pekerjaan	Kantor Desa Kwangsari, Kab. Sidoarjo	Dinas Tenaga Kerja	Pelatihan dasar hingga lanjutan dalam bidang Affiliator
24	Pelatihan Bidang Kepemudaan	Banyak pemuda yang susah mendapatkan lapangan pekerjaan	Kantor Desa Kwangsari, Kab. Sidoarjo	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pelatihan dasar hingga lanjutan dalam bidang konten kreator

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 16 Oktober 2024

KEPALA DESA KWANGSAN


SUTRISNO

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
 KECAMATAN : SEDATI
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masy. Miskin
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1 NIHIL	-	-	-	-	-	-
II	Pembangunan Desa						
	1 Pavingisasi JUT Blok Kendal	JUT Blok Kendal (Samping Makam Barat)	450	m ²	√	√	√
	2 Rehabilitasi JUT Blok Kendal	JUT Blok Kendal (Samping Makam Selatan)	413,9	m ²	√	√	√
	3 Lanjutan Pembangunan TPS3R	RW 001			√	√	√
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1 NIHIL	-	-	-	-	-	-
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1 Pembangunan 2 Kios Desa	RW 001	2	Kios	√	√	√

Mengetahui :
 Kepala Desa,

SUTRISNO

Kwangsan, 16 Oktober 2024
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Desa

ROCHMAWATI, S.H., M.Kn.

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Lain	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lain
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Pertanahan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Kesehatan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Lain		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lain	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Koparasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 4												
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 5												
JUMLAH TOTAL												

Mengetahui :
Kepala Desa,

SUTRISNO



Kwangsan, 16 Oktober 2024
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

ROCHMAWATI, S.H., M.Kn.



**DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Pihak Ketiga			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	
		b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Pertanahan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 1													
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	
		b.	Sub Bidang Kesehatan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Pihak Ketiga		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		d.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 4												
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 5												
JUMLAH TOTAL												

Mengetahui :
Kepala Desa,

SUTRISNO



Kwangsan, 16 Oktober 2024

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

ROCHMAWATI, S.H., M.Kn.



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Asal Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksanaan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
	NIHIL	-	-	-

Mengetahui :
Kepala Desa,



SUTRISNO

Kwangsan, 16 Oktober 2024

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKP Desa



ROCHMAWATI, S.H., M.Kn.

**DAFTAR USULAN RKPDesa
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan					
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-			
			b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-		
				c.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	
					d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
						e.	Sub Bidang Pertanahan	NIHIL	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 1														
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-			
			b.	Sub Bidang Kesehatan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-		
				c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan (betonisasi Jl. Malik Ibrahim)	8,9,11	Desa	660 M	Seluruh Masyarakat	3 Bulan	3.927.066.000	APBD	
					Plengsengan Sungai Avour Kragan (Sebelah Barat Jembatan Jl. Malik Ibrahim Sisi Utara)	8,9,11	Desa	100 M'	Seluruh Masyarakat	1 Bulan	700.000.000	APBD		

**DAFTAR USULAN RKPDesa
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	
				Plengsengan Sungai Avour Kragan (Sepanjang Jl. Ibrahim Badjuri)	8,9,11	Desa	1,9 KM'	Seluruh Masyarakat	1 Bulan	13.300.000.000	APBD
				Peningkatan Jembatan yang terletak di perbatasan Desa Kwangsan dan Desa Gemurung	8,9,11	Desa	47 M ²	Seluruh Masyarakat	2 Minggu	548.325.500	APBD
				Peningkatan Jembatan yang terletak di perbatasan Desa Kwangsan dan Desa Pepe	8,9,11	Desa	30 M ²	Seluruh Masyarakat	2 Minggu	349.995.000	APBD
				Lampu lalin kuning di perempatan Desa Kwangsan	7,11	Desa	1 Unit	Seluruh Masyarakat	7 HARI	26.994.300	APBD
				Pembangunan Jembatan di Jl. K.H Ibrahim Badjuri (samping makam wagir) dan pembangunan pintu air (dam) sungai avour kragan pada jembatan tersebut	8,9,11	Desa	73 M ²	Seluruh Masyarakat	20 HARI	851.654.500	APBD

**DAFTAR USULAN RKPDesa
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber
	a	b	c	d						e	f
				Pembangunan Plengsengan dan pintu air (dam) Bosem Perum Permata Kwangsan Regency	8,9,11	Desa	30 M ²	Seluruh Masyarakat	20 HARI	349.995.000	APBD
				Peningkatan jalan (paving) di Perum Jaya Regency	8,9,11	Desa	9258 M ²	Seluruh Masyarakat	1 Bulan	4.303.118.400	APBD
				Peningkatan drainase di Perum Jaya Regency	8,9,11	Desa	1543 M	Seluruh Masyarakat	3 Bulan	5.201.453.000	APBD
				Pembangunan Jalan Penghubung desa di Sawah Jati 1 (Perbatasan dengan Desa Gemurung)	8,9,11	Desa	666 M ²	Seluruh Masyarakat	1 Bulan	1.998.000.000	APBD
				Normalisasi Saluran Irigasi di Sawah Jati 1 (Perbatasan dengan permukiman)	8,9,11	Desa	818 M	Seluruh Masyarakat	2 Minggu	28.491.104	APBD
				Normalisasi Sungai Tersier Di Dusun Wagir (Perbatasan Desa Kwangsan dan Desa Damarsi)	8,9,11	Desa	1 KM	Seluruh Masyarakat	2 Minggu	34.830.200	APBD

**DAFTAR USULAN RKPDesa
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber
	a	b	c	d						e	f
				Pembangunan U-dith di RW 001, RW 002 dan RW 004 Perbatasan dengan Desa Pepe	8,9,11	Desa	626 M	Seluruh Masyarakat	2 Minggu	218.037.052	APBD
				Balai RT 023 (Perum Permata Kwangsan Regency)	8,9,11	Desa	16 M ²	Seluruh Warga RT 023	2 Minggu	55.728.320	APBD
				Balai RW 004 (Perum Jaya Regency)	8,9,11	Desa	16 M ²	Seluruh Warga RW 004	2 Minggu	55.728.320	APBD
		d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Jaringan dan Saluran Rumah Pipa Air Bersih) di Jalan Mangkureio	6	Desa	1,40 KM	Seluruh Masyarakat	1 Bulan	600.000.000	APBD
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 2										32.549.416.696	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-

**DAFTAR USULAN RKPDesa
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber
	a	b	c	d						e	f
		c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pelatihan dasar dan lanjutan tata rias	1,5,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	10 Hari	99.615.500	APBD
				Pelatihan potong rambut	1,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	10 Hari	99.615.501	APBD
				Pelatihan Affiliator	1,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	10 Hari	99.615.502	APBD
				Pelatihan Konten Kreator	1,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	10 Hari	99.615.500	APBD
				Pelatihan dasar dan lanjutan servis kendaraan solar dan bensin	1,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	10 Hari	112.107.000	APBD
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 3										510.569.003	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dasar dan lanjutan menjahit	1,5,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	20 Hari	162.731.000	APBD

**DAFTAR USULAN RKPDesa
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Pelatihan dasar dan lanjutan merangkai hantaran pernikahan	1,5,8	Desa	30 OH	Pencari Kerja	10 Hari	81.695.500	APBD
		d.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		e.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 4										244.426.500	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL										33.304.412.199	

Mengetahui :
Kepala Desa,

SUTRISNO

Kwangsan, 16 Oktober 2024
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

ROCHMAWATI, S.H., M.Kn.

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 60.000.000	Rp 25.300.000	Rp -	Rp -
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 63.600.000	Rp -	Rp 319.200.000	Rp 149.060.000	Rp -	Rp -
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.400.000	Rp -	Rp -
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)	Rp -	Rp -	Rp 27.788.776	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -
				Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 27.040.000	Rp -	Rp -	Rp 52.200.000	Rp -	Rp -
				Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Rp 38.550.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (Pengadaan Papan Nama RT dan RW)	Rp 6.600.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp -	Rp 27.469.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Rp 16.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADE)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -
				Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		c.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan RKPDes dan RPJMDes)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 5.000.000

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ dll)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkadés selain Perencanaan/Keuangan)	Rp 7.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan informasi kepada masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp -
				Jasa Pendampingan Hukum	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		e.	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa (Papan Nama TKD)	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
 KECAMATAN : SEDATI
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak Aset Desa/ Pajak TKD (Pembayaran PBB TKD)	Rp 27.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Per Bidang 1					Rp 220.190.000	Rp 27.469.500	Rp 406.988.776	Rp 364.460.000	Rp -	Rp 5.000.000
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** (Honor, Pakaian dll)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		b.	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif)	Rp -	Rp 105.400.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan, dll)	Rp -	Rp 18.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp -	Rp 16.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp -	Rp 6.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Penyelenggaraan Senam Desa	Rp -	Rp 7.500.000	Rp -	Rp 6.000.000	Rp -	Rp -
		c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan Desa (Rehabilitasi Jalan Wagir Indah)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (Rehabilitasi JUT Blok Kendal Samping Makam Kwangsan Kidul RW 005)	Rp -	Rp 80.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIA'TAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)							
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
				Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (U-dith Jl. Jati 1/Gang Pos)	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
				Pembangunan Lanjutan Jalan Usaha Tari Blok Kendal (Pavingisasi JUT Blok Kendal)	Rp	-	Rp	110.000.000	Rp	-	Rp	-
				Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (U-dith dan Sudetan Wagir Desa)	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
				Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
				Pembuatan / Pe mutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Rp	-	Rp	2.500.000	Rp	-	Rp	-
		d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (Pembangunan Jamban Untuk Warga Miskin)	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
				Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Rp	-	Rp	145.000.000	Rp	-	Rp	-

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
 KECAMATAN : SEDATI
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pembangunan Taman / Taman Bermain Anak (Pembangunan Taman Bacaan Anak)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 743.267	Rp -	Rp -
Jumlah Per Bidang 2					Rp 5.000.000	Rp 493.400.000	Rp -	Rp 6.743.267	Rp -	Rp -
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	Rp 1.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.500.000

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	Rp 56.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Jasa Petugas Makam/ Modin (Honorarium)	Rp 24.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000
				Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Operasional dan Pemilihan LPMD)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.200.000	Rp -	Rp -

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
 KECAMATAN : SEDATI
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN (PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Pembinaan PKK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35.000.000	Rp -	Rp -
Jumlah Per Bidang 3					Rp 81.700.000	Rp -	Rp -	Rp 36.200.000	Rp -	Rp 15.500.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan Padi)	Rp -	Rp 13.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Peningkatan Produksi Peternakan (Alat: Produksi/Pengelolaan/ Kandang)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa (Bimtek Lembaga Desa)	Rp 43.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		c.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Rp -	Rp 7.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		d.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/ UMKM (Pembentukan Kelompok UMKM, Pelatihan)	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
 KECAMATAN : SEDATI
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)							
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
				Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
		e.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	Rp	-	Rp	10.000.000	Rp	-	Rp	-
				Lain-lain Sub Bidang Penanaman Modal (penyertaan Modal BUMDes)	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
		f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa / Kios Milik Desa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
				Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa (Pembangunan 2 Kios Desa Sebelah Balai Desa Kwangsan)	Rp	-	Rp	185.000.000	Rp	-	Rp	-
Jumlah Per Bidang 4					Rp	43.000.000	Rp	230.500.000	Rp	-	Rp	-
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp	-	Rp	31.080.500	Rp	-	Rp	-
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Rp	35.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KWANGSAN
 KECAMATAN : SEDATI
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

D	BIDANG	NO	SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)					
					PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	DANA DESA (DDS)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PENERIMAAN BAGI HASIL (PBH)	PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN PBK)	DANA LAIN-LAIN (DLL)
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp -	Rp 133.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Per Bidang 5					Rp 35.000.000	Rp 164.280.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH TOTAL					Rp 384.890.000	Rp 915.650.000	Rp 406.988.776	Rp 407.403.267	Rp -	Rp 20.500.000

Mengetahui :
Kepala Desa,


SUTRISNO

Kwangsan, 16 Oktober 2024

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa


ROCHMAWATI, S.H., M.Kn.



DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DESA : KWANGSAN
 KECAMATAN : SEDATI
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa K:	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi/ (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Peningkatan Jalan (betonisasi Jl. Malik Ibrahim)	8,9,11	-	Desa	660 M	√	√	√	3.527.066.000	APBD
		2	Plengsengan Sungai Avour Kragan (Sebelah Barat Jembatan Jl. Malik Ibrahim Sisi Utara)	8,9,11	-	Desa	100 M'	√	√	√	700.000.000	APBD
		3	Plengsengan Sungai Avour Kragan (Sepanjang Jl. Ibrahim Badjuri)	8,9,11	-	Desa	1,9 KM	√	√	√	13.300.000.000	APBD
		4	Peningkatan Jembatan yang terletak di perbatasan Desa Kwangsan dan Desa Gemurung	8,9,11	-	Desa	47 M ²	√	√	√	548.325.500	APBD
		5	Peningkatan Jembatan yang terletak di perbatasan Desa Kwangsan dan Desa Pepe	8,9,11	-	Desa	30 M ²	√	√	√	349.995.000	APBD
		6	Lampu lalin kuning di perempatan Desa Kwangsan	7,11	-	Desa	1 Unit	√	√	√	26.994.300	APBD
		7	Pembangunan Jembatan di Jl. K.H Ibrahim Badjuri (samping makam wagir) dan pembangun pintu air (dam) sungai avour kragan pada jembatan tersebut	8,9,11	-	Desa	73 M ²	√	√	√	851.654.500	APBD
		8	Pembangunan Plengsengan dan pintu air (dam) Bosem Perum Permata Kwangsan Regency	8,9,11	-	Desa	30 M ²	√	√	√	349.995.000	APBD
		9	Peningkatan jalan (paving) di Perum Jaya Regency	8,9,11	-	Desa	9258 M ²	√	√	√	4.303.118.400	APBD
		10	Peningkatan drainase di Perum Jaya Regency	8,9,11	-	Desa	1543 M	√	√	√	-	APBD
		11	Pembangunan Jalan Penghubung desa di Sawah Jati 1 (Perbatasan dengan Desa Gemurung)	8,9,11	-	Desa	666 M ²	√	√	√	1.598.000.000	APBD
		12	Normalisasi Saluran Irigasi di Sawah Jati 1 (Perbatasan dengan permukiman)	8,9,11	-	Desa	818 M	√	√	√	28.491.104	APBD
		13	Normalisasi Sungai Tersier Di Dusun Wagir (Perbatasan Desa Kwangsan dan Desa Damarsi)	8,9,11	-	Desa	1 KM	√	√	√	34.830.200	APBD
		14	Pembangunan U-dith di RW 001, RW 002 dan RW 004 Ferbatasan dengan Desa Pepe	8,9,11	-	Desa	626 M	√	√	√	218.037.052	APBD

		16	Balai RT 023 (Perum Permata Kwangsan Regency)	8,9,11	-	Desa	16 M ²	√	√	√	55.728.320	APBD
		17	Balai RW 004 (Perum Jaya Regency)	6	-	Desa	1,40 KM	√	√	√	600.000.000	APBD
III	Pembinaan Kemasyarakatan	18	Pelatihan dasar dan lanjutan tata rias	1,5,8	-	Desa	30 OH	√	√	√	99.615.500	APBD
		19	Pelatihan potong rambut	1,8	-	Desa	30 OH	√	√	√	99.615.501	APBD
		20	Pelatihan Affiliator	1,8	-	Desa	30 OH	√	√	√	99.615.502	APBD
		21	Pelatihan Konten Kreator	1,8	-	Desa	30 OH	√	√	√	99.615.500	APBD
		22	Pelatihan dasar dan lanjutan servis kendaraan solar dan bensin	1,8	-	Desa	30 OH	√	√	√	112.107.000	APBD
IV	Pemberdayaan Masyarakat	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Mengetahui :
Kepala Desa,

SUTRISNO

Kwangsan, 16 Oktober 2024
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

ROCHMAWATI, S.H., M.Kn.

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : KWANGSAN
 KECAMATAN : SEDATI
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

SDGs Desa Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1		Nihil	-	-	-	-	-	-
2		Nihil	-	-	-	-	-	-
3	1	Rumah Desa Sehat	Pengurus RDS	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	2	PMT Balita Resiko Stunting	Pengurus RDS	Balai Desa Kwangsans	2 Bulan			√
	3	Pengadaan APE/SDIDTK	Pengurus RDS	Balai Desa Kwangsans	2 Unit	√	√	
	4	Kelas Ibu Hamil	Pengurus RDS	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	5	Ibu Hamil Kek	Pengurus RDS	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	6	Posyandu Balita	Kader Posyandu	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun	√	√	
	7	Posbindu	Kader Posyandu	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun	√	√	
	8	Posyandu Lansia	Kader Posyandu	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun	√	√	
	9	Posyandu Remaja	Kader Posyandu	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun	√	√	
	10	Jumantik	Kader Posyandu	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun	√	√	
	11	Polindes	Kader Posyandu	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun	√	√	√
	12	Pos Gizi	Kader Posyandu	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun			√
	13	Pembinaan PPKBD	PPKBD	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	14	Kelas BKB	PPKBD	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	15	Kelas BKR	PPKBD	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	16	Kelas BKL	PPKBD	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
4		Nihil	-	-	-	-	-	-
5	1	Pembinaan Administrasi PKK	PKK	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	2	Pertemuan Rutin PKK	PKK	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	3	Rapat Pengurus PKK	PKK	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	4	Pengajian Al-Hidayah Se-Kecamatan Sedati	PKK	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	5	Pertemuan Rutin PKK Se-Kecamatan Sedati	PKK	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
	6	Lomba-Lomba PHBN	PKK	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun		√	
6		Nihil	-	-	-	-	-	-
7		Nihil	-	-	-	-	-	-
8	1	Pelatihan Cake Dan Bakery	UMKM	Balai Desa Kwangsans	1 Kegiatan	√	√	
	2	Pelatihan Handy Craft	UMKM	Balai Desa Kwangsans	1 Kegiatan	√	√	
	3	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Minyak	UMKM	Balai Desa Kwangsans	1 Kegiatan	√	√	
	4	Pelatihan Batik	UMKM	Balai Desa Kwangsans	1 Kegiatan	√	√	
	5	Study Komparatif	UMKM	Balai Desa Kwangsans	1 Kegiatan	√	√	
	6	Operasional UMKM	UMKM	Balai Desa Kwangsans	1 Tahun	√	√	
9		Nihil	-	-	-	-	-	-
10		Nihil	-	-	-	-	-	-

11		Nihil	-	-	-	-	-	-
12		Nihil	-	-	-	-	-	-
13		Nihil	-	-	-	-	-	-
14		Nihil	-	-	-	-	-	-
15		Nihil	-	-	-	-	-	-
16		Nihil	-	-	-	-	-	-
17	1	Tunjangan BPD	BPD	Balai Desa Kwangsan	1 Tahun	√	√	
	2	Tunjangan Kinerja BPD	BPD	Balai Desa Kwangsan	1 Tahun	√	√	
	3	Operasional BPD	BPD	Balai Desa Kwangsan	1 Tahun	√	√	
	4	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Forum Anak	Balai Desa Kwangsan	1 Tahun	√	√	

Mengetahui,
Kepala Desa Kwangsan



SUTRISNO

Kwangsan, 16 Oktober 2024
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



ROCHMAWATI, S.H., M.Kn.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	17	92.900.000	100%	Desa	1 Orang	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	99.700.000	ADD, PBH, PAD	Swakelola
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	17	450.230.000	100%	Desa	9 Orang	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	531.860.000	ADD, PBH, PAD	Swakelola
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17	2.040.000	100%	Desa	10 Orang	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.400.000	PBH	Swakelola
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)	17	123.051.976	100%	Desa	1 Tahun	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa	127.788.776	ADD, PBH	Swakelola
				Penyediaan Tunjangan BPD	17	64.200.000	100%	Desa	5 orang	Tersedianya Tunjangan BPD	79.240.000	PBH, PAD	Swakelola
				Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17	31.000.000	100%	Desa	1 Tahun	Tersedianya Operasional BPD	38.550.000	PAD	Swakelola
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (Pengadaan Papan Nama RT, RW)	17	12.800.000	100%	Desa	24 RT dan 9 RW	Tersedianya Papan Nama RT/RW	6.600.000	PBH	Swakelola
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17	26.800.000	100%	Desa	2 Paket	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa / Ruwat Desa	27.469.500	DDS	Swakelola
				b.	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	17	47.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya sarana perkantoran / pemerintahan	16.000.000

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jlh (Rp)							Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17	13.500.000	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Gedung / Prasarana Kantor Desa	8.000.000	PBH	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	17	100.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	DLL (KONDISIONAL)	Swakelola
		c.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	17	-	100%	Desa	1 Paket	Terfasilitasinya Pembuatan KIA dan Update KK	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17	5.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terupdatenya Profil Desa	-	DLL (KONDISIONAL)	Swakelola
		d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	1 s/d 17	3.900.000	100%	Desa	1 Paket	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes	5.000.000	PBH	Swakelola
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	1 s/d 17	9.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terselenggaranya Musyawarah Desa maupun koordinasi antar lembaga terhadap hal-hal yang bersifat strategis	10.000.000	PBH	Swakelola
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan RPJMDes dan RKPDes)	1 s/d 17	12.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes)	17.000.000	PBH	Swakelola

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ dll)	16, 17	2.500.000	100%	Desa	1 Paket	Tersusunnya APBDes, Perubahan APBDes, LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait	3.000.000	PBH	Swakelola
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1 s/d 17	-	100%	Desa	1 Paket	Tersusunnya Perdes / Perkades, dll di luar dokumen rencana pembangunan / keuangan	7.000.000	PAD	Swakelola
				Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan informasi kepada masyarakat	16, 17	500.000	100%	Desa	1 Paket	Tersusunnya LPPD, LKPPD, IPPD	500.000	PBH	Swakelola
				Dukungan Penjaringan Perangkat Desa	17	30.000.000	100%	Desa	1 Orang	Terisinya Jabatan Kasi Kesejahteraan	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	17	51.000.000	100%		1 Paket	Terlaksananya Pilgub, Pilkada dan Pilpres	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				Jasa Pendampingan Hukum	16	10.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Jasa Pendampingan Hukum	-	PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
		e.	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10, 11, 16	4.500.000	3 Persil	Desa	18 Persil	Tersertifikasinya TKD	5.000.000	PAD	Swakelola
				Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin (PTSL)	10, 11, 16	15.000.000	100%	Desa	500 bidang	Terfasilitasinya PTLIS bagi Warga	-	-	Swakelola
				Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	16	-	100%	Desa	100 orang	Pemahaman Masyarakat terkait pertanahan dan permasalahannya meningkat	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
				Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah	16	54.501.645	100%	Desa	1 Paket	Teroptimalisasikan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	2.000.000	PBH	Swakelola
				Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa (Papan Nama TKD)	16	-	100%	Desa	8 Lokasi	Tersedianya Patok Batas tanah / Papan Nama TKD	10.000.000	PAD	Swakelola
				Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak Aset Desa/ Pajak TKD (Pembayaran PBB TKD)	16	27.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terbayarnya Pajak TKD	27.000.000	PAD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1											1.024.108.276		
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa** (Honor, Pakaian dll)	4	8.900.000	100%	Desa	7 Orang	Tersedianya Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	-	100%	Desa	1 Unit	Tercukupinya Sarana PAUD	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4, 10	5.000.000	100%	Desa	10 anak	Tersedianya Basiswa bagi siswa miskin / berprestasi	5.000.000	PAD	Swakelola
		b.	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)	3, 5, 10	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Polindes Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif)	3, 5, 10	92.000.000	100%	Desa	6 Paket	Terselenggaranya Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja dan Posbindu	105.400.000	DDS	Swakelola

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan, dll)	3, 5, 10	14.000.000	100%	Desa	2 Paket	Meningkatnya Kapasitas Kader Kesehatan	18.500.000	DDS	Swakelola
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3, 5, 10	10.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Operasional RDS	16.500.000	DDS	Swakelola
				Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3, 5, 10	10.000.000	100%	Desa	2 Paket	Terselenggaranya BKB, BKL, dan BKR	6.000.000	DDS	Swakelola
				Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3, 5, 10	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Prasarana Posyandu /	2.000.000	DDS	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3, 5, 10	-	100%	Desa	7 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu/ Polindes	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Penyelenggaraan Senam Desa	3, 5, & 10	5.985.000	100%	Desa	2 Paket	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	13.500.000	DDS, PBH	Swakelola
		c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	8, 9, 11	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Jalan Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8, 9, 11	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Gedung/Prasarana Balai Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke- 3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	8, 9, 11	20.000.000	100%	Desa	1 Lokasi	Mobilitas warga dapat berjalan dengan baik, perekonomian meningkat dan mencegah terjadinya kecelakaan	-	DLL (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani Blok Kendal (Pavingisasi JUT Blok Kendal Samping Makam Barat Desa Kwangsang dan Rehabilitasi JUT Blok Kendal Samping Makam Selatan Desa Kwangsang)	8, 9, 11	190.000.000	100%	Desa	2 Paket	tersedianya infrastruktur yang memadai bagi para petani sehingga biaya lansir hasil panen dapat ditekan	190.000.000	DDS	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Udith Jl. Jati Gang Pos)	8, 9, 11	70.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya penerangan Jalan	-	DLL (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya gedung/prasarana balai desa	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa	11	100.000.000	100%	Desa	2 Lokasi	Terbangunnya Gapura Pembatas Desa	-	DLL (KONDISIONAL)	Swakelola
				Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	143.849.898	100%	Desa	2 Lokasi	Terpeliharanya Pemakaman/ Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa	-	DLL (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	17	12.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terupdatenya data SDGs Desa	2.500.000	DDS	Swakelola

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	40.000.000	100%	Desa	13 Rumah	Terealisasinya dukungan program Rumah Layak huni bagi Gakin	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	3, 9, 10, 15	354.667.602	100%	Desa	1 Unit	Terealisasinya Pembangunan TPST	145.000.000	DDS	Swakelola / Penyedia (Kondisional)
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12	17.700.000	100%	Desa	40 orang	Meningkatnya Kesadaran tentang Penghijauan	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan Taman / Taman Bermain Anak	12	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Taman Bacaan Anak	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	17	500.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Informasi Publik Desa	743.267	PBH	Swakelola
Jumlah Per Bidang 2											505.143.267		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	10, 11	-	100%	Desa	6 Paket	Terlatihnya Tenaga Keamanan Desa	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	10, 11	25.300.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya operasional Satlinmas Desa dan terkoordinasinya satlinmas desa	1.200.000	PAD	Swakelola
				Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Kesiapan dan Kecakapan dalam Menghadapi Bencana	-	PBH / DLL (KONDISIONAL)	Swakelola

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
				Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (Penyuluhan Hukum Akibat Kenakalan Remaja)	10, 11	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas dan Pemahaman Masyarakat di Bidang Hukum	8.500.000	DDS	Swakelola
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	16	55.703.096	100%	Desa	3 Paket	Terselenggaranya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	56.000.000	PAD	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	16	-	100%	Desa	1 Paket	Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa semakin Layak	-	DLL / PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
				Jasa Petugas Makam/ Modin (Honorarium)	5, 16	23.500.000	100%	Desa	1 Paket	tersedianya petugas makam / modin	24.500.000	PAD	Swakelola
		c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	8	5.029.823	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Skill Pemuda Desa	5.000.000	DLL	Swakelola
				Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10	-	100%	Desa	1 Paket	Terselenggaranya Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-	PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	10	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	-	BKK (KONDISIONAL)	Swakelola

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	10	1.500.000	100%	Desa	6 Paket	Berjalannya Karang Taruna Desa	2.000.000	DLL	Swakelola
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Operasional LPMD)	17	2.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya operasional LPMD	1.200.000	PBH	Swakelola
				Pembinaan PKK	5	30.000.000	100%	Desa	1 Paket	Teralisasinya kegiatan Tim Pnggerak PKK Desa Kwangsan	35.000.000	PBH	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3											133.400.000		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan Padi)	2, 8	12.500.000	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	13.000.000	DDS	Swakelola
				Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/ Kandang)	2, 8	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Produksi dan kualitas hewan ternak	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2, 8	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Saluran Irigasi	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas Kepala Desa	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				Peningkatan kapasitas perangkat Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa (Bimtek Lembaga Desa)	17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Desa	43.000.000	PAD	Swakelola
		c	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5,1,17	5.000.000	100%	Desa	40 Anak	Berjalannya kegiatan Forum Anak dan PATBM Desa Kwangsan	7.500.000	DDS	Swakelola

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	5.000.000	100%	Desa	40 Orang	Tersedianya Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.	5.000.000	DDS	Swakelola
		d.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/ UMKM (Pembentukan Kelompok UMKM, Pelatihan)	8	13.500.000	100%	Desa	40 Orang	Meningkatnya UMKM Desa	10.000.000	DDS	Swakelola
				Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	-	100%	Desa	40 Unit	Rombong usaha Warga Miskin lebih layak	-	DDS / PBK / DLL (KONDISIONAL)	Swakelola
		e.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	1, 3, 8	5.000.000	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas Pengelola BUM Desa	10.000.000	DDS	Swakelola
				Lain-lain Sub Bidang Penanaman Modal (penyertaan Modal BUMDes)	1, 3, 8	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatkan PAD	-	DDS / DLL / BKK (KONDISIONAL)	Swakelola
		f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa / Kios Milik Desa	1, 3, 8, 9	-	100%	Desa	5 Unit	Meningkatkan PAD	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	1, 3, 8, 9	3.000.000	200%	Desa	1 Paket	Meningkatkan PAD	185.000.000	DDS	Swakelola
				Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	1, 3, 8, 9	-	100%	Desa	1 paket	Terfasilitasinya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	DDS / BK (KONDISIONAL)	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4											273.500.000		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2, 11, 13, 15	10.000.000	100%	Desa	1 Paket	Bencana dapat tertanggulangi	31.080.500	DDS	Swakelola
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat		2, 11, 13, 15	5.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tertanganinya Keadaan Darurat	35.000.000	PAD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke- 3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jlh (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	2, 11, 13, 15	133.200.000	100%	Desa	37 KPM	Tersaluranya BLT Dana Desa	133.200.000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5											199.280.500		
JUMLAH TOTAL											2.135.432.043		

Mengetahui :
Kepala Desa,

SUTRISNO

Kwangsan, 16 Oktober 2024
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

ROCHMANATI, S.H., M.Kn.